

**FENOMENA HUTANG PIUTANG EMAS DALAM
TINJAUAN EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Sebagai Salah
Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh:

MUTHIAH
Nim: 4022015020

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1441 H / 2020 M**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**FENOMENA HUTANG PIUTANG EMAS DALAM TINJAUAN
EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak)**

Oleh:

Muthi'ah
Nim. 4022015020

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Langsa, 10 Februari 2020

Pembimbing I




Dr. Iskandar Budiman, MCL
NIP. 19650616 1995031 002

Pembimbing II



Dr. Safwan Kamal, M.E.I
NIDN.2018059002

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi syariah



Fahriansah, Lc., MA
NIDN. 2116068202

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “FENOMENA HUTANG PIUTANG EMAS DALAM TINJAUAN EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA LUBUK SIDUP KECAMATAN SEKERAK)” an. Muthi’ah, NIM 4022015020 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN LANGSA pada tanggal 19 Agustus 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah

Langsa, 19 Agustus 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa

Penguji I




Dr. Iskandar Budiman, MCL
NIP. 19650616 1995031 002

Penguji II



Dr. Safwan Kamal, M.E.I
NIP. 2018059002

Penguji III



Drs. Anaidi, M.Ed, MA
NIP. 19691231 200901 1 038

Penguji IV



Fakhrizal, Lc., MA
NIDN. 2018028502

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



Dr. Iskandar Budiman, M.CL
NIP. 19650616 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muthi'ah
Nim : 4022015020
Tempat/tgl. Lahir : Lubuk Sidup, 23 Desember 1996
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Setia, Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak,
Kabupaten Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul
**"FENOMENA HUTANG PIUTANG EMAS DALAM TINJAUAN
EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak)"**
benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.
Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi
tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 10 Februari 2020

Yang membuat pernyataan


Muthi'ah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**"Man Jadda Wa Jadda,
Siapa Yang Bersungguh-Sungguh Pasti Akan Berhasil"**

"Tidak Hidup Karna Dipuji Dan Tidak Mati Karna Dihina"

Dengan hati yang tulus dan penuh rasa syukur yang tiada henti kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. Dengan sepuh hati skripsi ini peneliti persembahkan kepada Ayahanda Ahmad Jais dan Ibunda Zaitun yang amat sangat saya sayangi selaku orang tua yang telah mendidik dan berkorban demi masa depan anak-anaknya.

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang fenomena hutang piutang emas dalam tinjauan ekonomi Islam yang ada di desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fenomena hutang piutang emas di desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak dan untuk mengetahui bagaimana fenomena praktik hutang piutang emas di desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak dalam tinjauan ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hutang piutang emas yang terjadi di desa Lubuk Sidup masih terdapatnya kesenjangan, hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan yang diberikan pihak pemberi hutang kepada si penghutang yaitu berupa biaya tambahan. Adanya biaya tambahan dalam hutang piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang mengandung riba, serta biaya denda yang harus dibayarkan si penghutang, akibat keterlambatan dalam pembayaran, menyebabkan pihak penghutang merasa dirugikan dan semakin terbebani. Selain itu praktik hutang piutang yang terjadi di desa Lubuk Sidup juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yaitu tauhid, akhlak, keseimbangan, kebebasan individu, dan keadilan.

ABSTRACT

This study describes the phenomenon of gold debt and debts in a review of the Islamic economy in the village of Lubuk Sidup, Sekerak District. The purpose of this study is to find out how the phenomenon of gold debt accounts in the village of Lubuk Sidup, Sekerak District and to find out how the phenomenon of the practice of gold debt accounts in the village of Lubuk Sidup, Sekerak District in the review of Islamic economics. This type of research is field research. Data collection techniques through observation, interviews and documentation, as well as data analysis techniques with a qualitative descriptive approach. Based on the results of the study note that the golden debt that occurred in the village of Lubuk Sidup still has a gap, this is evidenced by the provisions given by the creditor to the debtor in the form of additional costs. The existence of additional costs in accounts receivable debt is a form of transaction that contains usury, as well as the cost of fines to be paid by the debtor, due to delays in payment, causing the debtor to feel disadvantaged and increasingly burdened. In addition, the practice of debt and debt that occurs in the village of Lubuk Sidup is also not in accordance with the principles in Islamic economics namely monotheism, morals, balance, individual freedom, and justice.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr, Wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta pertolongan-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Tak lupa shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat.

Akhirnya, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Ekonomi Syariah. Dalam kesempatan kali ini penulis menghaturkan terima kasih yang setulusnya kepada pihak yang memiliki andil dan kontribusi yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada taranya kepada orang tua dan keluarga yang sangat penulis sayangi dan penulis cintai yang telah mendidik, merawat dan membesarkan penulis dengan sangat baik. Terima kasih atas doa dan motivasi yang tiada hentinya mengiringi setiap langkah kaki dimanapun penulis berada.
2. Rector IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Iskandar Budiman, MCL beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studi.
4. Bapak Dr. Iskandar Budiman, MCL selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Safwan Kamal, M.E.I selaku pembimbing II, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.

5. Ibu Rafiza Zuliani, SH.I, MA selaku Penasehat Akademik penulis yang telah banyak membantu dan member motivasi serta nasehat bagi penulis dalam menyelesaikan studi
6. Pemberi hutang, penghutan dan tokoh agama desa Lubuk Sidup yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
7. Para Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan.
8. Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu semoga tetap terjaga kekompakan kita serta kepada sahabat dan teman-teman penulis yang telah bersedia membantu dalam berbagai hal, bertukar pendapat, member saran serta masukan dan juga memberi semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini. Tak kecil harapan, tulisan, ide, gagasan dan apa yang telah penulis dokumentasikan dalam bentuk karya sederhana ini dapat bermanfaat menjadi salah satu coretan tinta dalam khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangan akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin ya Rabbal 'alamin...*

Langsa, 10 Februari 2020

Muthi'ah
Nim: 4022015020

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba = كَتَبَ

Fa'ala = فَعَلَ

Zakira = ذَكَرَ

Yazhabu = يَذْهَبُ

Suila = سئِلَ

Kaifa = كَيْفَ

Haula = هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / اِى	fathah dan alif	Ā	A dan garis

			di atas
كسري	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
و	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla = قَالَ

Ramā = رَمَى

Qīla = قِيلَ

Yaqūlu = يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal = رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

Rauḍhatul aṭfal

al-Madīnah al-Munawwarah = الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul-Munawwarah

Talḥah = طَلْحَة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعِمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Fa aflu al-kaila wa al-mīzān

Fa aful- kaila wa-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an

Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

بِاللهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī‘an

Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSRTACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	2
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Penjelasan Istilah.....	9
1.5 Kerangka Teori.....	10
1.6 Kajian Terdahulu.....	12
1.7 Metodologi Penelitian	16
1.8 Sistematika Pembahasan	23
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	25
2.1 Hutang Piutang.....	25
2.1.1 Pengertian Hutang Piutang.....	25
2.1.2 Dasar Hukum Hutang Piutang	27
2.1.3 Rukun dan Syarat Hutang Piutang	29
2.2 Ekonomi Islam	32

	2.2.1	Pengertian Ekonomi Islam	32
	2.2.2	Sumber-Sumber Ekonomi Islam	33
	2.2.3	Tujuan Ekonomi Islam	34
	2.2.4	Prinsip-Prinsip dan Keistimewaan Ekonomi Islam	35
	2.2.5	Basis Kebijakan Ekonomi Islam	39
	2.2.6	Paradigma Ekonomi Islam	41
BAB III		FENOMENA HUTANG PIUTANG EMAS DI DESA LUBUK SIDUP KECAMATAN SEKERAK.....	43
	3.1	Gambaran Umum Desa Lubuk Sidup	43
	3.1.1	Letak Geografis	43
	3.1.2	Kondisi Sosial.....	43
	3.1.3	Kondisi Sosial Keagamaan.....	44
	3.1.4	Kondisi Ekonomi.....	45
	3.1.5	Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	46
	3.2	Jumlah dan Kondisi Masyarakat Pemberi Hutang dan Penghutang	48
	3.3	Praktik Hutang Piutang Emas di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak	49
	3.4	Pandangan Tokoh Agama Desa Lubuk Sidup tentang Hutang piutang di Desa Lubuk Sidup	53
BAB IV		HUTANG PIUTANG EMAS DI DESA LUBUK SIDUP KECAMATAN SEKERAK DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM.....	55
BAB V		PENUTUP.....	62
	5.1	Kesimpulan.....	62
	5.2	Saran-saran	63
		DAFTAR PUSTAKA	65

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 1.1 Daftar Informan.....	18
2. Tabel 3.1 Jumlah penduduk	44
3. Tabel 3.2 Kesejahteraan Keluarga	44
4. Tabel 3.3 Sarana desa Lubuk Sidup	45
5. Tabel 3.4 Jenis pekerjaan/mata pencaharian penduduk	46
6. Tabel 3.5 Jumlah masyarakat pemberi hutang dan penghutang yang ada di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak	49

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	Halaman
1. Lampiran 1 Daftar wawancara	69
2. Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	72
3. Lampiran 2 Dokumentasi penelitian	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lainnya, guna untuk memenuhi hajat hidup dan kelangsungan hidupnya, Allah SWT menciptakan manusia dimuka bumi ini sebagai makhluk sosial karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya yaitu berupa pemenuhan kebutuhan berupa sandang, pangan dan lainnya. Berbagai cara telah dilakukan manusia untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi. Bahwa jika semula dalam pemecahan kebutuhan hidupnya, manusia melakukan secara individual, maka dalam perkembangannya manusia melakukannya secara bersama-sama, cara-cara yang digunakan oleh manusia untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi itu berbeda-beda seiring dengan perkembangan zaman.¹

Ekonomi Islam merupakan dasar-dasar tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Hakikat ekonomi Islam merupakan penerapan syri'at dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi ditengah masyarakat.² Maka telah menjadi kehendak Allah SWT bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling

¹ Musyi'atul Mu'anawah, dalam Skripsi *Implementasi Pembayaran pada Hutang Piutang Emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017, h.19.

² Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.2-3.

tolong menolong antara satu dengan yang lain demi mengatasi persoalan-persoalan dalam kehidupan terutama dalam hal ekonomi. Selain itu, manusia juga tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain, maka dari pada itu manusia dikategorikan sebagai makhluk sosial, yang saling berinteraksi dan untuk memenuhi kebutuhannya demi mencapai kemajuan dalam hidupnya.³

Sebagaimana yang dilandaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”.⁴

Dalam aspek tolong menolong yakni aspek perekonomian keluarga, yang mana sesama umat muslim harus saling memberi dan saling gotong royong terhadap masyarakat yang membutuhkan, bahwasanya Islam telah memperbolehkan tolong menolong apalagi dalam aspek perekonomian yang semata-mata telah banyak yang membutuhkan pertolongan. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak disadari untuk mencukupkan kebutuhannya. Tidak semua manusia memperoleh kelapangan hidup, ada juga mereka yang mengalami berbagai macam kesulitan yang nantinya juga akan membutuhkan bantuan orang lain.

Dewasa ini masalah yang sering dihadapi perihal ekonomi baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan yang lainnya adalah dalam hutang

³ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, (Bandung : Diponegoro, 1984), h.13-14.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), h.192.

piutang. Gali lobang tutup lubang, itulah pepatah klasik yang menunjukkan realitas kehidupan manusia di bumi ini. Artinya bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya maka seseorang terkadang harus berhutang kesana-kesini. Dalam Islam adanya hutang piutang ini diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang benarkan oleh *Syara'*.⁵

Hutang piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka yang semua itu ditujukan hanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT semata.⁶ Jika aturan ini diterapkan akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang dalam kesulitan dan kesusahan serta menghilangkan adanya tingkat derajat sosial yang telah ada dilingkungan masyarakat. Harta yang digunakan sebagai objek hutang piutang bisa berupa uang, selain itu diperbolehkan menggunakan emas atau perak sebagai barang yang dihutangkan.

Emas adalah unsur logam yang bersifat lembek, mengkilap, kuning, berat, mudah dibentuk, ulet dan yang terpenting adalah sifat emas yang tidak mudah bereaksi dengan bahan kimia lainnya yang menjadikannya bahan mulia.⁷ Sebagai logam mulia yang lunak maka untuk kepentingan membuat perhiasan emas pun jelas perlu dilebur dengan logam lain, dapat dilihat adanya tiga fenomena utama yaitu perbedaan warna, perbedaan nilai karat dan ongkos pembuatan. Emas telah

⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h.126.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), h.181.

⁷ Musyi'atul Mu'anawah, dalam Skripsi *Implementasi pembayaran pada hutang piutang emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dalam Tinjauan Fiqh Muamalah...*, h.24.

dikenal dalam berbagai peradaban manusia dan digunakan untuk berbagai keperluan antara lain yang paling umum adalah perhiasan dan berbentuk koin emas.

Setiap muslim dianjurkan untuk mengimbangi pendapatan dengan pengeluaran, uang pendapatan dengan uang belanja, agar tidak terpaksa berhutang dan merendahkan dirinya di hadapan orang lain.⁸ Akan tetapi pada kenyataannya pendapatan ekonomi yang lemah menjadi salah satu faktor seseorang berhutang. Dengan berhutang maka kebutuhan sehari-hari akan terpenuhi secara layak. Keadaan mendesak menjadikan seseorang bisa berhutang.

Islam hanya mengenal adanya *qard hasan* artinya hutang kebajikan. Hutang boleh berbentuk apa saja, yakni uang atau barang, besar maupun kecil untuk keperluan pribadi debitur maupun bisnis, tetapi hutang itu hanya boleh di berikan tanpa bunga yang mana bunga itu adalah riba.⁹ Bunga telah dilarang dalam Islam maka tidak boleh dipungut dari hutang dalam bentuk apapun juga. Biaya tambahan yang dibebankan kepada penghutang ketika terjadi transaksi baik berupa transaksi pinjam-meminjam, jual-beli, sewa-menyewa, atau yang sejenisnya adalah termasuk dalam kategori riba.¹⁰

Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak memiliki jumlah penduduk sebanyak 423 jiwa yang terdiri dari 102 KK (Kepala Keluarga).¹¹ Mayoritas

⁸Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h.149.

⁹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta : Kencana, 2012), h.245.

¹⁰ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Modern*, (Jakarta : Senayan Publishing, 2011), h.38.

¹¹ Arsip Desa Lubuk Sidup, Kecamatan, Sekerak Kabupaten, Aceh Tamiang, Tahun 2019

penduduk desa Lubuk Sidup mata pencariannya adalah petani atau pekebun, serta ada juga yang bekerja disektor perdagangan dan jasa pemerintahan.

Sadar akan sulitnya mencari Lembaga Keuangan yang beroperasi secara Syariah di Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak serta jauhnya jarak antara desa dan Lembaga Keuangan, masyarakat mencari solusi terbaik dalam melakukan hutang piutang dimana biasanya berhutang pada keluarga, tetangga atau orang setempat karena pada umumnya mereka telah mengenal satu sama lain dan tidak membutuhkan syarat-syarat administratif yang rumit seperti berhutang pada bank. Hal ini sangat memberi kemudahan bagi masyarakat desa Lubuk Sidup dalam berhutang.

Praktik hutang piutang yang terjadi di desa Lubuk Sidup adalah dengan menggunakan emas dan dibayar dengan uang. Dalam hal ini bukan hanya ibu-ibu saja yang melakukan hutang piutang emas melainkan ada juga bapak-bapak. Sebagian masyarakat desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak menggunakan hutang emas tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti biaya pendidikan, berobat dan membeli barang penunjang hidup baik pokok maupun sekunder. Dengan adanya hutang piutang ini, selain bisa menolong sesama dengan memberikan hutang maka pemilik modal juga mendapatkan keuntungan dari hutang piutang ini.

Sedikit gambaran mengenai hutang piutang emas di desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak. Pihak penghutang mendatangi rumah pemberi hutang kemudian pemberi hutang memberikan emas kepada penghutang sesuai dengan

keinginan penghutang. Dimana transaksi tersebut tidak adanya saksi yang melihat. Dalam proses pelunasannya harus mengikuti harga pasar emas dan harus membayar biaya tambahan.¹² Jumlah maksimal yang diberikan pemberi hutang hanya 2 mayam emas saja, adapun biaya tambahan sebesar Rp 400.000 untuk satu kali peminjaman dan hanya diberi jangka waktu 2 bulan. Apabila melebihi jangka waktu yang diberikan maka dikenakan sanksi.¹³ Sebagai contoh si A berhutang 1 mayam emas kepada si B, dimana saat pelunasan hutang, harga 1 mayam emas adalah Rp 2.200.000. Seharusnya penghutang hanya membayar sebesar Rp 2.200.000, karena adanya biaya tambahan maka si penghutang harus membayar Rp 2.600.000.

Dalam praktik hutang piutang emas seperti ini, penulis melihat adanya kejanggalan yang terjadi dalam hutang piutang tersebut, yang mana dalam hutang piutang ini adanya biaya tambahan yang diberikan oleh pemberi hutang kepada si penghutang. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam skripsi dengan judul **“Fenomena Hutang Piutang Emas dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak)”**.

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Cut Mardiah, pada tanggal 08 Januari 2020.

¹³ *Ibid.*,

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena hutang piutang emas di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak?
2. Bagaimana fenomena praktik hutang piutang emas di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak dalam tinjauan ekonomi Islam?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana fenomena hutang piutang emas di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak.
2. Untuk Mengetahui bagaimana fenomena praktik hutang piutang emas di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak dalam tinjauan ekonomi Islam.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat secara teoritis

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan yang berharga tentang fenomena hutang piutang emas dalam tinjauan ekonomi Islam.

2. Diharapkan penelitian tentang fenomena hutang piutang emas dalam tinjauan ekonomi Islam dapat dijadikan sebagai pemenuhan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

b. Manfaat secara praktis

1. Bagi Penulis

Merupakan tambahan pengetahuan dan wawasan penulis serta mempraktikkan teori yang didapat selama kuliah serta dalam penelitian ini, diharapkan penulis dapat memecahkan masalah yang ada, memperluas wawasan penulis mengenai fenomena hutang piutang emas dalam tinjauan ekonomi islam.

2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat Desa Lubuk Sidup dan sebagai bahan untuk bagi peneliti lainnya.

3. Bagi IAIN Langsa

Sebagai bahan khazanah ilmiah bagi perpustakaan sebagai referensi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada jurusan Ekonomi Syariah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Manfaat metodologis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang

akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang *relevan*.

1.4 Penjelasan Istilah

1. Fenomena

Fenomena berasal dari kata Yunani yaitu *Phainesthai* yang berarti menampak.¹⁴ Secara harfiah fenomena diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan. Fenomena dapat dipandang dari dua sudut yaitu:

- a. Fenomena selalu menunjuk ke arah luar atau yang berhubungan dengan realitas di luar pikiran.
- b. Fenomena dari sudut kesadaran karena *fenomenologi* selalu berada dalam kesadaran.

Fenomena adalah gejala yang berarti hal atau keadaan, peristiwa yang tidak biasa dan patut diperhatikan dan adakalanya menandakan akan terjadi sesuatu.¹⁵

2. Hutang Piutang

Hutang piutang adalah *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qardh*.¹⁶ Sedangkan definisi hutang piutang menurut *syara'* adalah pemberian harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.

¹⁴ Heddy Shri Ahimsa Putra, *Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi Untuk Memahami Agama*, (Jurnal: Wali Songo, Volume 20, No 2, November 2012), h.276.

¹⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kbbi.web.id (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h.227.

¹⁶ Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.131

3. Emas

Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol AU (*Aurum*) dan nomor atom 79, sebuah logam transisi (*trivalent* dan *univalent*) yang lembek, mengkilap, kuning dan berat.¹⁷

4. Ekonomi Islam

Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.¹⁸

1.5 Kerangka Teori

Hutang piutang merupakan penyedia dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman wajib melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.¹⁹ Ekonomi Islam merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada sesama


¹⁷ Dwi Indah Purnamawati, *Ganesa dan Kelimpahan Mineral Logam Emas, dan Asosiasinya Berdasarkan Analisis Petrografi dan Atomic Absorbtion Spectrophotometri (AAS)*, Volume 5 Nomor 2 (8 Desember 2012), h.163

¹⁸ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.16

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h.254

manusia.²⁰ Karena aktifitas dan perilaku ekonomi tidak terlepas dari karakteristik manusianya. Pola perilaku, bentuk aktivitas, dan pola kecenderungan terkait dengan pemahaman manusia terhadap makna kehidupan itu sendiri.

Faktor keberkahan atau upaya menggapai ridha Allah merupakan puncak kebahagiaan hidup seorang muslim, para pengelola bisnis harus mematok orientasi keberkahan ini menjadi visi bisnisnya agar senantiasa dalam kegiatan bisnis selalu dalam kendali syariat dan diraihnya keridhoan Allah.²¹ Maka untuk membuktikannya peneliti mencari alat mengumpulkan data yang selanjutnya dianalisis dan dikumpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan suatu upaya yang harus diterapkan dalam praktik hutang piutang emas. Berikut ini skema kerangka teori dari penelitian ini.



²⁰Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h.3

²¹Veithzal Rivai, Amiur Nurudin, dan Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.14

1.6 Kajian Terdahulu

Dalam mengkaji dan menganalisa fenomena hutang piutang emas dalam tinjauan ekonomi Islam, agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapa penelitian terdahulu, diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Musyi'atul Mu'awanah dengan judul Implementasi Pembayaran Hutang Piutang Emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dalam Tinjauan Fiqh Muamalah. Masalah dalam penelitian ini adalah telah terjadi transaksi hutang piutang emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dimana masyarakatnya banyak melakukan transaksi hutang piutang emas di indikasikan belum mengikuti hukum *nash* al-quran, dikarenakan hutang emas dibayar dengan uang bahkan ada yang dibayar secara cicil. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad hutang piutang emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas tidak sesuai dengan hukum Islam, karena akad hutang piutang ini dilakukan secara tidak tertulis dan tanpa menghadirkan saksi ketika pelaksanaan hutang piutang berlangsung.²²

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang hutang piutang emas. Sedangkan perbedaannya dipenelitian yang pertama adalah dari segi teori yang digunakan tidak menggunakan teori fiqh muamalah melainkan menurut ekonomi Islam, perbedaan yang kedua dari segi lokasi penelitian.

²² Musyi'atul Mu'awanah, dalam Skripsi *Implementasi pembayaran pada hutang piutang emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dalam Tinjauan Fiqh Muamalah.....*, h.6

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hasbi yang berjudul Praktik Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik utang piutang di kecamatan binuang kabupaten polewali mandar dilihat dari sisi pola utang piutang yang dimana utang piutang berdasarkan jaminan tidak sesuai dengan hukum syar'i dan pola utang piutang tanpa jaminan sesuai dengan hukum syar'i. Adapun faktor pendorong masyarakat melakukan utang piutang yaitu karena adanya faktor kemudahan, kebutuhan, ekonomi, dan pendidikan.²³

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kecamatan binuang kabupaten polewali mandar dan wawancara serta data sekunder dari riset kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data dilakukan dengan obeservasi, wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya di analisis dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Persamaan antara skripsi Hasbi dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang hutang piutang. Sedangkan perbedaannya ialah skripsi Hasbi meneliti pada hutang piutang dengan jaminan, sementara penulis meneliti pada hutang piutang emas.

Penelitian yang dilakukan oleh Ika Fariatul Laila yang Berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Anakan Jasa (Studi Kasus Kelompok Pengajian Fatayat Nu Di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri

²³ Hasbi, *Praktik Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dikecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017

Kabupaten Jepara). Masalah dalam penelitian ini adalah Kegiatan yang tergabung dalam Kelompok Pengajian Fatayat NU ini memiliki kebiasaan mengumpulkan uang tabungan kemudian diutangkan dengan disertai tambahan yang disebut dengan sistem anakan jasa. diketahui bahwa dalam transaksi utang piutang yang dilakukan ibu-ibu kelompok pengajian Fatayat NU Desa Kepuk Kec. Bangsri Kab. Jepara, bahwa faktor yang melatarbelakangi adanya praktik tersebut faktor pendidikan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi, diperkuat dengan mudahnya akses yang dijangkau. Sedangkan penambahan bayaran utang piutang dengan sistem anakan jasa tersebut memberikan nilai manfaat atau hadiah yang dipersyaratkan dalam akad, dan pelaksanaannya didasarkan atas ridho yang belum sesuai dengan prinsip Islam. Sistem tambahan bayaran tersebut juga dilakukan bukan dalam tujuan kemaslatan atau satu-satunya jalan (keterpaksaan) yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan. Sehingga adanya syarat tersebut tidak diperbolehkan karena belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.²⁴

Persamaan antara skripsi Ika Fariatul Laila dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti hutang piutang. Sedangkan perbedaannya ialah skripsi Ika Fariatul Laila meneliti tentang hutang piutang dengan hutang piutang anakan jasa dalam hukum Islam, sementara penulis meneliti hutang piutang emas dalam tinjauan ekonomi Islam.

²⁴ Ika Fariatul Laila, *Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Anakan Jasa (Studi Kasus Kelompok Pengajian Fatayat Nu Di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018

Penelitian Amelia Andriyani yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat*. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Untuk penggalian data peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitain ini menyimpulkan Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hutang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur melibatkan kreditur (juragan) sebagai orang yang memberi utang dan debitur (orang yang berutang).²⁵ Berdasarkan tokoh agama dan masyarakat mengatakan bahwa utang-piutang bersyarat yang dilakukan di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena hutang piutang bersyarat sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang baik dan saling menguntungkan bagi kreditur dan debitur, hutang piutang bersyarat sudah menjadi suatu kebutuhan atau hajat bagi masyarakat desa tersebut, apabila dihilangkan maka akan mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Persamaan antara skripsi Amelia Andriyani dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti hutang piutang. Sedangkan perbedaannya ialah skripsi Amelia Andriyani meneliti tentang hutang pitang bersyarat. sementara penulis meneliti pada hutang piutang emas.

Penelitian Lutfi Hidayati yang berjudul *Analisis Hukum Islam tentang hutang piutang padi basah dengan padi kering (Studi kasus di Desa Tulungagung, Kec. Gadingrejo, Kab. Pring sewu*. Hasil dari penelitian ini adalah praktik hutang piutang terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bertemu secara

²⁵ Amelia Andriyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017

langsung dengan jumlah tertentu dan batas waktu yang disepakati. Hutang piutang di Desa Tulungagung telah memenuhi semua rukun dan syarat hutang piutang. Selain itu tambahan dalam pembayaran utang pada transaksi ini adalah kemauan dari pihak debitur sendiri bukan kreditur yang mensyaratkan sehingga tambahan tersebut tidak termasuk riba.²⁶

Persamaan antara skripsi Lutfi Hidayati dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti hutang piutang. Sedangkan perbedaannya ialah skripsi Lutfi Hidayati meneliti tentang hutang piutang padi basah dengan padi kering hutang. sementara penulis meneliti pada hutang piutang emas.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung dengan menjadikan penelitian menjadi sumber untuk mendapatkan data-data, informasi, dan laporan yang sesuai dengan keperluan yang akan dibahas dalam penulisan ini.²⁷ Hal ini dikarenakan bahwa penelitian lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait tentang Fenomena Hutang Piutang Emas dalam Tinjauan Ekonomi Islam Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak.

²⁶ Lutfi Hidayati, *Analisis Hukum Islam tentang hutang piutang padi basah dengan padi kering* (Studi kasus di Desa Tulungagung, Kec. Gadingrejo, Kab. Pring sewu, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h.9

Sesuai dengan sifat dan karakternya permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini digunakan bentuk penelitian *kualitatif deskriptif* yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan, dan menggambarkan secara sistematis serta akurat mengenai fakta-fakta tentang objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. David Williams menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Sedangkan Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁸

1.7.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak. Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Lubuk Sidup karena untuk mengetahui bagaimana hutang piutang emas dalam tinjauan ekonomi Islam yang terjadi, sehingga dapat diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya sesuai dengan keadaan yang di informasikan kepada penulis terkait dengan hutang piutang emas dalam tinjauan ekonomi Islam.

²⁸ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h.3

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah keseluruhan objek di mana terdapat beberapa narasumber atau informan yaitu orang-orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat atau melengkapi data penelitian.²⁹ Adapun yang menjadi subjek penelitian hutang piutang emas desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak adalah sebagai berikut

Tabel 1.1 Daftar Informan

No	Nama Informan	Keterangan
1	Cut Mardiah	Pemberi Hutang
2	Siti Khadijah	Penghutang
3	Asmidar	Penghutang
4	Jamilah	Penghutang
5	Nur Asiah	Penghutang
6	M. Sani	Penghutang
7	Arbaiyah	Penghutang

Selain subjek informan diatas, subjek informan pada peneklitian ini juga dilakukan kepada Tokoh Agama desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak yaitu Bapak Ali Sofyan yang akan memberikan pandangan mengenai hutang piutang emas di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak.

²⁹ Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), h.84

1.7.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data tersebut disebut responden. Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik lisan maupun tulisan. Sumber data terbagi atas 2 bagian, yaitu:

a. Sumber primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.³⁰ Maka dalam penelitian ini yang menjadi sumber primer adalah orang yang memberi hutang, menerima hutang dan tokoh agama desa.

b. Sumber sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli.³¹ Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian ini serta dokumentasi yang berkaitan dengan data penelitian.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara, observasi dan dokumentasi.

³⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian, cet X*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.34

³¹ *Ibid.*, h.34

a. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi terus terang, Peneliti melakukan pengumpulan data dan mengatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi objek yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti, kemudian melakukan suatu kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih dengan bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi dan keterangan. Wawancara atau interview digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam.³² Dalam wawancara ini penulis memilih beberapa objek wawancara yaitu "pemberi hutang" sebagai pemilik modal, "penghutang" sebagai konsumen, "tokoh agama" sebagai penasehat masyarakat Desa Lubuk Sidup.

c. Dokumentasi

Adapun yang dimaksud studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip buku, surat kabar dan majalah yang

³² *Ibid.*, h.83

berfungsi menambah kevaliditan dalam penelitian.³³ Peneliti menggunakan metode dokumentasi ini untuk memperoleh data mengenai keadaan dan kegiatan memberi hutang, menerima hutang dan tokoh agama Desa.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk melukis, menggambarkan, tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka.³⁴ Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

a. Reduksi Data

Dalam proses ini, langkah-langkah yang diambil adalah melakukan reduksi data yaitu melalui proses ilmiah, mencari fokus dengan membuat ringkasan, mencari abstraksi, menambah atau mengurangi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Reduksi data dan penyajian hasil tersebut ditarik kesimpulan. Jika pada sajian data masih terdapat kejanggalan, langkah selanjutnya adalah dilakukan reduksi dengan mencocokkan data yang ada dengan data yang lain atau mencari data baru. Begitu juga, jika penyajian data masih sulit disimpulkan maka proses reduksi dapat diulang kembali. Reduksi data yang penulis lakukan ialah selama pengumpulan data berlangsung, penulis membuat

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h.206

³⁴ *Ibid.*, h.239

ringkasan dalam bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu, dan membuat kesimpulan-kesimpulan yang berasal dari responden dan buku-buku yang mendukung.³⁵

b. Sajian Data

Data yang disajikan dalam penelitian adalah data yang sebelumnya sudah dianalisa, tetapi analisa yang dilakukan masih berupa catatan untuk kepentingan peneliti sebelum disusun dalam bentuk laporan. Setiap data yang sudah direduksi dapat disajikan untuk dianalisa dan disimpulkan. Apabila ternyata data yang disajikan belum dapat disimpulkan, maka data tersebut direduksi kembali untuk memperbaiki penyajian data. Setelah penulis melakukan reduksi data, langkah selanjutnya yaitu sajian data.³⁶ Sajian data yang penulis sajikan dalam penelitian ini adalah memasukkan data-data di lapangan yang berupa dokumen, hasil wawancara dan hasil observasi akan dianalisis sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang hutang piutang emas di Desa Lubuk Sidup.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.³⁷ Setelah data-data

³⁵ Khairul Bariah, *Strategi Manajemen Usaha Ritel Studi Analisis Manajemen Syariah pada Azqia Swalayan Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang*, (Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, 2017), h.22

³⁶ *Ibid.*, h.23

³⁷ *Ibid.*, h.87

terkumpul, penulis mengelola data-data tersebut, dengan cara memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

1.8 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian dalam menyusun penulisan penelitian ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan yang merupakan pemaparan tentang permasalahan yang terjadi yang menjadi fokus kajian penelitian. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian teori, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

Bab kedua Landasan Teori, pada bab ini akan dijelaskan secara ringkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan untuk mendukung penyusunan teori.

Bab ketiga Fenomena hutang piutang emas di desa Lubuk Sidup Kecamatan sekerak, pada bab ini membahas mengenai gambaran umum tempat penelitian di lapangan, jumlah dan kondisi masyarakat pemberi hutang dan penghutang, Praktik hutang piutang emas, serta pandangan tokoh Agama desa Lubuk Sidup mengenai hutang piutang di desa Lubuk Sidup yang disesuaikan dengan data yang *relevan*.

Bab keempat temuan penelitian tentang deskripsi data penelitian, bagaimana praktik hutang piutang emas di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak

serta bagaimana hutang piutang emas dalam tinjauan ekonomi Islam di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak.

Bab kelima merupakan bab yang penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1. Hutang Piutang

2.1.1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang Piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qard*.³⁸ Menurut ahli fikih hutang adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada orang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa, atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah uang yang dihutang.³⁹ Para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian mengenai hutang piutang, diantaranya yaitu:

a. Menurut Muhammad Muslehudin

Hutang piutang (*qard*) merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan dan bukan merupakan bantuan (*ariyah*) atau pemberian (*hibah*), tetapi harus dikembalikan dalam bentuk yang dipinjamkan.⁴⁰

b. Menurut Hasbi As-Saddiqi

Hutang piutang merupakan akad yang dilakukan oleh dua orang dimana salah satu dari orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan dia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya,

³⁸ Ghufon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual.....*, h.131.

³⁹ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h.369

⁴⁰ Muhammad Muslehuiddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h.74

kemudian dia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dulu.⁴¹ Dikatakan demikian karena harta yang dimiliki oleh orang yang memberi pinjaman terpotong karena diberi kepada orang yang meminjam.

c. Menurut Azhar Basyir

Hutang piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu yang akan datang.⁴²

Akan tetapi, ketika bersinggungan dengan hutang piutang dalam bentuk materi, maka lebih banyak menggunakan kata *Al-qard*. Makna *al-qard* sendiri secara terminologi adalah *al-qat'u* yang berarti memotong.⁴³ Dari definisi diatas, terdapat definisi lain yang mengatakan bahwa *al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan dengan tanpa mengharapkan imbalan.⁴⁴

Al-qard adalah suatu transaksi antara seseorang dengan orang lain dengan memberikan pinjaman berupa harta yang memiliki kesepadanan untuk dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diberikan tanpa adanya tambahan. Sehingga dengan demikian hutang piutang adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak yang memberikan harta baik berupa uang maupun barang kepada pihak yang berhutang, dan pihak yang berhutang menerima sesuatu tersebut dengan

⁴¹ Teungku Muhammad Hasbi As-Siddiqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h.103

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Hutang Piutang, Gadai*, (Bandung: al-ma'arif, 2005), h.56

⁴³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h.337

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.131

perjanjian dia akan mengembalikan atau membayar harta tersebut dalam jumlah yang sama tanpa adanya tambahan sedikitpun.

2.1.2 Dasar Hukum Hutang Piutang

Qard adalah salah satu jenis pendekatan untuk mencari keberkahan kepada Allah SWT, karena *qard* berarti berlemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka, memberikan kemudahan dalam urusan mereka dan memberikan jalan keluar dari duka yang menyelimuti mereka.⁴⁵ Hukum memberi hutang piutang bersifat *fleksibel* tergantung situasi dan toleransi, namun pada umumnya memberi hutang hukumnya sunnah. Akan tetapi memberi hutang hukumnya bisa menjadi wajib ketika diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti memberi hutang kepada tetangga yang membutuhkan uang untuk berobat karena keluarganya ada yang sedang sakit.⁴⁶ Hukum memberi hutang bisa saja menjadi haram, misalnya memberikan hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran islam seperti untuk membeli minuman keras, berjudi dan lain sebagainya. Dasar hukum hutang piutang dalam al-quran terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 adalah sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *Barang siapa meminjsmi Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*⁴⁷

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*....., h.181

⁴⁶ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*....., h.370

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-quran*, h.50

Sementara ijma ulama menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu *qard* sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini dan islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁴⁸

Berdasarkan pada hukum diatas, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu tolong menolong dalam hal-hal yang di ridhoi Allah SWT. Salah satu dari *manifestasi* dari tolong menolong ini adalah dengan memberikan pinjaman (memberikan hutang) kepada saudaranya yang benar-benar membutuhkan pertolongan.⁴⁹

⁴⁸Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.176

⁴⁹Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia.....*, h.127

2.1.3 Rukun dan Syarat Hutang Piutang

a. Rukun Hutang Piutang

1. *Muqrid* (pemberi pinjaman)

Muqrid artinya harus mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. *Ikhtiyar* (tanpa paksaan). *Muqrid* dalam memberikan pinjaman, harus berdasarkan kehendaknya sendiri tidak ada tekanan dari pihak lain atau *intervensi* dari pihak ketiga.

2. *Muqtarid* (peminjam)

Muqtarid (peminjam) harus merupakan orang yang ahliyah muamalah. Maksudnya *muqtarid* sudah baligh, berakal sehat, dan tidak *mahjur* (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu).

3. *Qarad* (harta yang dipinjamkan atau objek akad)

Objek akad Ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan (*al-qard*) atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad salam, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak, dan makanan maupun seperti barang dagangan, binatang dan barang yang dijual satuan.⁵⁰ Alasannya yaitu sesuatu yang dapat dijadikan objek salam dimiliki dengan akad jual beli dan diidentifikasi dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad (*al-qard*) seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang.

⁵⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer.....*, h.179

4. *Sighat* (ijab dan qabul)

Sighat akad sangat penting dalam rukun akad.⁵¹ Karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi, *sighat* akan dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian
- 3) Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

b. Syarat Hutang Piutang

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (*al-qard*) adalah sebagai berikut:

- 1) Besarnya pinjaman (*al-qard*) harus diketahui dengan takaran timbangan atau jumlahnya.
- 2) Sifat pinjaman (*al-qard*) harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- 3) Pinjaman (*al-qard*) berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman.⁵² Jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

Selanjutnya dalam pelaksanaan akad kedua belah pihak sebagai pihak yang berhutang dan yang berpiutang harus memebuhi syarat sebagaimana yang

⁵¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), h.104

⁵² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h.110

telah diuraikan diatas. Akan tetapi masih ada syarat lain yang sangat penting dalam pelaksanaan hutang piutang yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Berakal
- b. Atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan)
- c. Bukan untuk memboros
- d. *Baliq*

Lafazd yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang menghutangkan maupun dari pihak yang berhutang.⁵³ Selanjutnya pihak yang menjawab dengan ungkapan yang kedua dalam melakukan suatu lafaz perjanjian ijab qabul seseorang tersebut harus memenuhi syarat-syarat umum suatu akad yaitu:

- a. Pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*)
- b. Obyek akad harus diakui oleh *syara*, obyek akad ini harus memenuhi syarat yaitu berbentuk harta, dimiliki seseorang dan bernilai.

⁵³ Yuswalina, *Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, (Jurnal: Intizar, Vol. 19, No. 2, 2013), h,395

2.2 Ekonomi Islam

2.2.1 Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.⁵⁴ Cara-cara Islam yang dimaksud adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah.

Adapun pengertian ekonomi Islam menurut ekonom muslim adalah sebagai berikut:

a. Hazanuzzaman dan Metwally

Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Segala bentuk pemikiran ataupun praktik ekonomi yang tidak bersumberkan dari Al-Qur'an dan Sunnah tidak dapat dipandang sebagai ekonomi Islam.

b. Mannan, Ahmad dan Khan

Ekonomi Islam merupakan *implementasi* sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk pengembangan moral masyarakat.⁵⁵

c. Siddiqie dan Naqvi

Ekonomi Islam merupakan perilaku ekonomi umat muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam hal ini, ekonomi Islam

⁵⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan BI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.17

⁵⁵*Ibid.*, h.18

tidak lain merupakan penafsiran dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam yang tidak bebas dari kealahan dan kelemahan.⁵⁶

Jadi, ekonomi Islam merupakan kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah serta dari tatanan ekonomi yang dibangun diatas dasar-dasar tersebut.

Segala bentuk pemikiran ataupun praktik ekonomi yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah tidak dapat dipandang sebagai ekonomi Islam.

2.2.2 Sumber-Sumber Ekonomi Islam

a. Al-quran

Al-quran adalah sumber pertama bagi umat Islam, didalamnya dapat kita temui hal *ihwal* yang berkaitan dengan ekonomi.⁵⁷ Perintah mencatat atau pembukuan yang baik dalam masalah hutang piutang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ٢٨٢

Artinya: *wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

Perintah menepati dan menghormati janji terdapat didalam surat Al-Maidah ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ١

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji itu.*

⁵⁶ *Ibid.*, h.18

⁵⁷ Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-Ayat Al-quran yang Berdimensi Ekonomi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.32

b. As-Sunah An-Nabawiyah

As-Sunah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Didalamnya terdapat khazanah aturan perekonomian Islam, seperti hadis yang menerangkan larangan menipu yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu : "Barang siapa yang menipu kami, maka tidak termasuk golongan kami".⁵⁸

2.2.3 Tujuan Ekonomi Islam

Perilaku mengkonsumsi suatu barang bukan berdasarkan kebutuhan melainkan atas dasar faktor keinginan dikenal dengan perilaku *konsumtif*. Perilaku *konsumtif* adalah kecenderungan manusia untuk mengkonsumsi tanpa batas dan lebih mementingkan faktor keinginan dari pada faktor kebutuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *konsumtif* dibedakan atas dua kategori yaitu faktor internal dan faktor eksternal.⁵⁹

1. Faktor internal yaitu motivasi, kepribadian, ekonomi (pendapatan, perkiraan dan masa depan.
2. Faktor eksternal yaitu kebudayaan, kelas sosial, gaya hidup dan kelompok referensi.

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-quran dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia. Tujuan ekonomi Islam menggunakan pendekatan, antara lain:

- a. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.

⁵⁸*Ibid.* h.33

⁵⁹ Sutriadi dkk, *Pengaruh Pendapatan Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Riau*, (Jurnal JomFKIP, vol. 5, Edisi 1 Januari – Juni, 2018), h.7

- b. Alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam.
- c. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan.
- d. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.

2.2.4 Prinsip-Prinsip dan Keistimewaan Ekonomi Islam

1) Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam, berikut ini akan diuraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu:

a. Tauhid

Akidah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berfikir dan tindakan seseorang. Begitu kuatnya peran akidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar tunduk dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah Swt, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya

diawasi oleh Allah Swt, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.⁶⁰

b. Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *shidiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya), dan *fathanah* (bijaksana).

c. Keseimbangan

Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir dan batin, diri sendiri ataupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil.

Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, azas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang didalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-

⁶⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*,..... h.18.

ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik dilakukan oleh individu maupun pihak penguasa.

d. Kebebasan Individu

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seseorang Muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.⁶¹

e. Keadilan

Kata-kata keadilan sering diulang dalam Al-Qur'an setelah kata Allah dan *al-ma'rifah* (ilmu pengetahuan) lebih kurang seribu kali. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa keadilan mempunyai makna yang sangat penting dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan, Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umat manusia untuk bertanggung jawab kepada keluarga, kepada fakir miskin, Negara, bahkan seluruh mahluk di muka bumi.

⁶¹ *Ibid.*, h.20.

Maka prinsip keadilan ini harus diterapkan dalam semua kegiatan ekonomi seperti dalam bidang produksi, penerapan prinsip keadilan dapat dilihat dari ajaran Islam yang melarang umatnya berbuat zalim terhadap orang lain. Dalam bidang konsumsi prinsip keadilan berkaitan dengan cara penggunaan harta. Penggunaan harta yang dibenarkan Islam ialah pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara yang sederhana, seperti keperluan yang wajar dan halal. Serta prinsip keadilan dalam bidang sirkulasi dengan tegas telah ditetapkan dan dicontohkan Rasulullah dalam perdagangan dan berbagai jenis transaksi lainnya termasuk dalam hutang piutang.⁶²

2) Keistimewaan Ekonomi Islam

Adapun keistimewaan yang terdapat didalam ekonomi Islam sebagai berikut:

- a. Ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsep Islam yang utuh dan menyeluruh.
- b. Aktivitas ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk ibadah.
- c. Tatanan ekonomi Islam memiliki tujuan yang sangat mulia.
- d. Ekonomi Islam merupakan sistem yang memiliki pengawasan melekat yang berakar dari keimanan dan tanggung jawab kepada Allah SWT.
- e. Ekonomi Islam merupakan sistem yang menyalaras antara mashlahat individu dan mashlahat umat.⁶³

⁶² *Ibid.*, h.23

⁶³ Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, Referensi *Ekonomi Syariah Ayat-Ayat Al-quran yang Berdimensi Ekonomi*,..... h.33

2.2.5. Basis Kebijakan Ekonomi Islam

Basis kebijakan disini ialah segala sesuatu yang akan menjadi persyaratan bagi implementasi ekonomi Islam, sebagai suatu keharusan. Sebagai sebuah basis, maka eksistensi ini mutlak harus diusahakan, sebab jika tidak maka akan mengganggu optimalitas dan efektivitas implementasi ekonomi Islam. Basis kebijakan ini yaitu penghapusan riba. Islam telah melarang segala bentuk riba karena ia harus dihapuskan dalam ekonomi Islam. Pelarangan riba secara tegas dapat dijumpai dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Imran ayat 130, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat beruntung.*⁶⁴

Arti riba secara bahasa adalah *ziyadah* yang berarti tambahan, kenaikan, pertumbuhan, membengkak dan bertambah. Akan tetapi tidak semua yang dikatakan tambahan atau pertumbuhan dapat dikategorikan sebagai riba.⁶⁵

Secara fiqh, riba diartikan sebagai setiap tambahan dari harta pokok yang bukan merupakan kompensasi, hasil usaha ataupun hadiah. Namun pengertian riba secara teknis adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam hutang piutang maupun jual beli. Batil dalam hal ini adalah perbuatan ketidakadilan (*zalim*) atau diam dalam menerima ketidakadilan, Pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kezaliman di antara para

⁶⁴ Departemen Agama RI, h.66

⁶⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan BI, *Ekonomi Islam*,..... h.70

pelaku ekonomi. Dengan demikian esensi dari pelanggaran riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi.⁶⁶

Dengan pengertian diatas, maka penghapusan riba dalam ekonomi Islam dapat dimaknai secara sempit maupun secara luas. Secara sempit penghapusan riba berarti penghapusan yang terjadi dalam hutang piutang maupun jual beli. Jadi dalam konteks ini bunga yang merupakan riba dalam hutang piutang secara mutlak harus dihapuskan dari perekonomian. Demikian pula sebagai bentuk transaksi yang dapat menimbulkan riba, misalnya transaksi-transaksi yang spekulatif, tanpa pengukuran yang jelas, juga harus dilarang. Secara luas penghapusan riba dapat dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Jika kezaliman harus dihapus, maka implikasinya keadilan harus ditegakkan, keduanya merupakan sebuah kausalitas yang tegas dan jelas.⁶⁷

Dalam hal ini, riba menurut *fuqaha* terbagi menjadi dua, yaitu riba fadhal dan riba nasi'ah, menurut *Syafi'ah* riba itu ada 3 jenis, yakni riba fadhal, riba yad dan riba nasi'ah. Berikut uraian jenis-jenis riba tersebut:

a. Riba Nasi'ah

Riba *nasi'ah* yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang mengutangkan dari orang yang berutang, sebagai imbalan penundaan pembayaran utang. Riba *nasi'ah* merupakan praktik riba nyata. Ini dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan.

⁶⁶ *Ibid.*, h.70

⁶⁷ *Ibid.*, h.71

Kelebihan pembayaran karena penundaan waktu akan menambah jumlah hutang orang yang berutang. Akhirnya, jumlah hutangnya akan membengkak, bahkan akan mengakibatkan kebangkrutan karena mekanisme bunga berbunga. Semua ini telah diperingatkan Allah Swt.

b. Riba *Fadhal*

Riba *fadhal* adalah tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis.⁶⁸ Dengan kata lain, riba *fadhal* merupakan tukar menukar barang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya.

c. Riba *Yad*

Riba *yad* yaitu jual beli dengan cara mengakhirkan penyerahan kedua barang yang ditukarkan (jual beli barter) atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya tidak saling menyerah terimakan.⁶⁹ Artinya kesempurnaan jual beli terhadap benda yang berbeda jenis seperti tukar menukar gandum dengan jagung tanpa dilakukan serah terima barang ditempat akad.

2.2.6. Paradigma Ekonomi Islam

Paradigma adalah serangkaian pandangan yang menghubungkan suatu yang *ide alisme* yang abstrak dengan yang gambaran praktik yang tampak.⁷⁰ Dalam hal ini paradigma ekonomi Islam mencerminkan suatu pandangan dan perilaku yang mencerminkan pencapaian *falah* (kesejahteraan). Paradigma ekonomi Islam bisa

⁶⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.59

⁶⁹ *Ibid.*, h.59

⁷⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan BI, *Ekonomi Islam.....*, h.73

dilihat dari dua sudut pandang yaitu paradigma berfikir dan berperilaku (*behavior paradigm*) dan paradigma umum (*grand pattern*).

Paradigma berfikir dan berperilaku (*behavior paradigm*) merupakan spirit dan pedoman masyarakat dalam berperilaku yaitu nilai-nilai ekonomi Islam seperti yang dijelaskan diatas. Sedangkan paradigma umum (*grand pattern*) adalah gambaran yang mencerminkan keadaan suatu masyarakat yang berpegang teguh pada paradigma berperilaku yang memunculkan *grand pattern* dari setiap aktivitas.⁷¹

Perekonomian Islam bukanlah hanya sekedar bentuk perekonomian yang adil dan harmonis, namun keadaan ini dibangun atas spirit dasar untuk mewujudkan *falah* (kesejahteraan) dalam bentuk nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kesesuaian antara tujuan *falah* (kesejahteraan), nilai-nilai Islam, prinsip ekonomi dan paradigma ekonomi Islam adalah suatu keharusan.

⁷¹*Ibid.*, h.73

BAB III

FENOMENA HUTANG PIUTANG EMAS DI DESA LUBUK SIDUP KECAMATAN SEKERAK

3.1 Gambaran Umum Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak

3.1.1 Letak Geografis

Desa Lubuk Sidup merupakan salah satu desa dari 14 desa yang terletak di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang, yang terdiri dari pemukiman dan lahan pertanian. Desa ini berbatasan langsung dengan beberapa desa lain yaitu:

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batang Ara

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sekerak Kanan.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Aras Sembilan.

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Gelumpang.

Sedangkan jumlah penduduk di desa Lubuk Sidup sebanyak 423 jiwa yang terdiri dari 102 KK (Kepala Keluarga) dan seluruhnya mayoritas Islam.⁷²

3.1.2 Kondisi Sosial

Penduduk di Desa Lubuk Sidup adalah mayoritas bersuku Tamiang (Melayu). Bahasa sehari-hari yang mereka gunakan adalah bahasa Tamiang dan Indonesia. Agama yang dianut adalah agama Islam. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani dan buruh. Berdasarkan data profil desa tahun 2019, jumlah penduduk Desa Lubuk Sidup dapat dilihat pada tabel berikut:

⁷² Arsip Desa Lubuk Sidup, Kecamatan, Sekerak Kabupaten, Aceh Tamiang, Tahun 2019

Tabel 3.1 Jumlah penduduk

No	Status	Jumlah (Orang)
1	Jumlah Penduduk	423
2	Janda	13
3	Duda	6
4	Menikah	96
5	Belum Menikah	307
6	Bekerja	102
7	Tidak Bekerja	197

Sumber: Arsip desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak tahun 2019

Tabel 3.2 Kesejahteraan Keluarga

No	Status	Jumlah (Keluarga)
1	Jumlah keluarga sejahtera	44
2	Jumlah keluarga pra sejahtera	58

Sumber: Arsip desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak tahun 2019

Tingkat kesejahteraan penduduk di Desa Lubuk Sidup masih tergolong baik, sehingga kesejahteraan masyarakat berada digolongan atas rata-rata. Karena perekonomian masyarakat sangat terbantu dengan adanya pabrik sawit sehingga banyak dari masyarakat Desa Lubuk Sidup yang bekerja di perusahaan tersebut.

3.1.3 Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Lubuk Sidup seluruhnya beragama Islam dan syariah Islam mewarnai pola kehidupan sosial masyarakat, seperti yang terlihat dalam cara mereka berpakaian dan berinteraksi. Agama dianggap hal yang suci atau sakral yang harus dibela dan merupakan pedoman hidup bagi manusia.

Dalam penerapan ajaran Islam, masyarakat Desa Lubuk Sidup mengadakan pengajian rutin mingguan untuk laki-laki dan perempuan. Untuk itu

terdapat beberapa sarana yang mendukung kegiatan keagamaan diantaranya Meunasah. Sebagai data akurat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Sarana desa Lubuk Sidup

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Meunasah	1
2	TPA	1

Sumber: Arsip desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak tahun 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa di Desa Lubuk Sidup terdapat 1 buah Meunasah sebagai pusat kegiatan keagamaan di Desa tersebut. Sementara untuk yang masih bersekolah ditingkat kanak-kanak dan sekolah dasar dapat mengenyam pendidikan agama di TPA, yakni sebanyak 1 buah TPA di Desa Lubuk Sidup.

3.1.4 Kondisi Ekonomi

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, Desa Lubuk Sidup ini termasuk desa yang memiliki lahan perkebunan getah karet yang terbilang luas. Oleh karena itu mayoritas penduduk berpenghasilan dari usaha perkebunan getah karet yang terdiri dari pemilik pribadi.

Hal ini dapat dilihat dari mata pencaharian penduduk Desa lubuk Sidup yang mayoritas adalah disektor perkebunan getah karet dan jasa pemerintahan namun ada juga yang bekerja disektor perdagangan.

Tabel 3.4 Jenis pekerjaan/mata pencaharian penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian/Perkebunan	38
2	Industri/Kerajinan	10
3	Konstruksi/Bangunan	4
4	Perdagangan	16
5	Jasa Pemerintahan	14
6	Jasa Lainnya	20

Sumber: Arsip desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak tahun 2019

Dari tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Lubuk Sidup memperoleh penghasilan dari usaha pertanian/perkebunan yaitu sebanyak 38 orang masyarakat Desa Lubuk Sidup. Sementara banyak juga bekerja di sector jasa lainnya, disektor industri/kerajinan sebanyak 10 orang, sektor konstruksi sebanyak 4 orang, sektor perdagangan sebanyak 16 orang dan jasa pemerintahan sebanyak 14 orang.

3.1.5 Struktuktur Organisasi Pemerintah Desa

Desa Lubuk Sidup menganut sistem kelembagaan pemerintah Desa dengan pola minimal, dalam kepemimpinan Desa terdapat struktur tertinggi dan terendah, Berikut merupakan susunan keorganisasian Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang:

1. Bapak Abdul Rahman, memiliki jabatan sebagai Datok Penghulu Desa Lubuk Sidup Kecamatan. Sekerak Kabupaten. Aceh Tamiang
2. Ibu Mariana,A.ma sebagai sekretaris Desa Lubuk Sidup Kecamatan. Sekerak Kabupaten. Aceh Tamiang

3. Bapak As'ari sebagai MDSK Desa Lubuk Sidup Kecamatan. Sekerak Kabupaten. Aceh Tamiang.
4. Bapak Usman Siddiq sebagai Kaur Umum Desa Lubuk Sidup Kecamatan. Sekerak Kabupaten. Aceh Tamiang.
5. Bapak M. Sahdan sebagai Kaur Pemerintahan Desa Lubuk Sidup Kecamatan. Sekerak Kabupaten. Aceh Tamiang.
6. Bapak Iskandar Muda Simbolon sebagai Kaur Pembangunan Desa Lubuk Sidup Kecamatan. Sekerak Kabupaten. Aceh Tamiang.
7. Bapak Abdul Rahim sebagai Kepala Dusun Setia Desa Lubuk Sidup Kecamatan. Sekerak Kabupaten. Aceh Tamiang.
8. Bapak Ilyas sebagai Kepala Dusun Lubuk Bertih Desa Lubuk Sidup Kecamatan. Sekerak Kabupaten. Aceh Tamiang.
9. Bapak Ali Sofyan sebagai Imam Desa Lubuk Sidup Kecamatan. Sekerak Kabupaten. Aceh Tamiang.
10. Bapak M. Nurdin sebagai Imam Dusun Setia Desa Lubuk Sidup Kecamatan. Sekerak Kabupaten. Aceh Tamiang.
11. Bapak H. Hasan. AR Sebagai Imam Dusun Lubuk Bertih Desa Lubuk Sidup Kecamatan. Sekerak Kabupaten. Aceh Tamiang.⁷³

⁷³ Arsip Desa Lubuk Sidup, Kecamatan, Sekerak Kabupaten, Aceh Tamiang, Tahun 2019.

3.2 Jumlah dan Kondisi Masyarakat Pemberi Hutang dan Penghutang

Masyarakat desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak merupakan masyarakat yang bertahan dan berjuang hidup disektor pertanian, baik perkebunan, persawahan, lading dan lain-lain. Terjadinya hutang piutang emas biasanya karena terdorong kebutuhan ekonomi yang mendesak. Karena sering kali seseorang membutuhkan uang yang cukup banyak untuk keperluan pembiayaan anak sekolah, berobat, dan biaya hidup sehari-hari. Hal ini tidak lepas dari pembiayaan yang cukup banyak.

Apabila seseorang sudah kekurangan uang sementara masyarakat sulit menjangkau Lembaga Keuangan Syariah, belum lagi uang tersebut merupakan sumber utama memenuhi kebutuhan keluarga, baik kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak, berobat ataupun yang lainnya. Maka masyarakat desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak biasanya mencari solusi dengan cara hutang piutang emas.

Menurut Ibu Siti Khadijah, bahwa hutang piutang ini adalah kegiatan hutang piutang antara pemberi hutang dan penghutang dengan objek emas dan dibayar uang. Jumlah emas yang akan dihutangkan tergantung dari keinginan penghutang. Bagi masyarakat yang tidak memiliki uang dalam waktu singkat, maka terpaksa berhutang emas.⁷⁴

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Khadijah tanggal 04 Januari 2020

**Tabel 3.5 Jumlah masyarakat pemberi hutang dan penghutang yang ada di
Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak**

Pemberi Hutang	Penghutang
1. Ibu Cut Mardiah	1) Ibu Siti Khadijah
	2) Ibu Asmidar
	3) Ibu Jamilah
	4) Ibu Nur Asiah
	5) Bapak M. Sani
	6) Arbaiyah

3.3 Praktik Hutang Piutang Emas di Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak

Secara umum pelaksanaan hutang piutang emas di desa lubuk sidup kecamatan sekerak sudah berlangsung sejak 2 tahun belakangan ini. Hutang piutang emas yang dilakukan masyarakat desa Lubuk Sidup pada umumnya dikarenakan kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan, berobat, kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan tidak terduga lainnya. Selain itu hutang piutang emas terjadi karena tidak adanya lembaga keuangan syariah di desa lubuk sidup, yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat.⁷⁵

Bagi masyarakat yang tidak mempunyai simpanan uang ketika mereka membutuhkan dana yang cukup besar dalam waktu singkat, mereka terpaksa harus berhutang emas. Sebagaimana yang dituturkan oleh salah satu penghutang.

"Saya berhutang 1 mayam emas saat itu. Harganya waktu itu sekitar Rp 2.000.000. waktu saya mau bayar hutang saya harus menambah pembayarannya, karena ada biaya tambahan Rp 400.000. Jadi waktu saya

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Cut Mardiah, pada tanggal 08 Januari 2020

mau lunasi hutang saya harus membayar Rp 2.400.000. Karena biaya tambahan ini saya merasa dirugikan.”⁷⁶

Kemudian Ibu Asmidar menyatakan bahwa:

“Saya hutang emas sudah 2 kali, waktu itu saya berhutang 1 mayam emas. Saat pelunasan harga 1 mayam emas sebesar Rp 1.800.000. Seharusnya yang saya bayar cuma Rp 1.800.000, karena ada biaya tambahan Rp 400.000 untuk satu kali peminjaman, jadi saya harus melunasi hutang sebanyak Rp 2.200.000. Saat itu saya merasa dirugikan dan karena itu juga sangat membebani pikiran saya saat akan melunasi hutang piutang tersebut.”⁷⁷

Dalam hutang piutang ini menjadikan emas sebagai objek akad. Saat pelunasannya mengikuti harga pasar emas dan harus dibayar dengan uang. Hutang piutang emas pemberi hutang mengharuskan membayar biaya tambahan tersebut. Ketentuan waktu pembayaran hutang hanya 2 bulan. Adapun jumlah minimal hutang emas yang diberikan pemberi hutang hanya 1 mayam emas dan jumlah maksimal hutang emas yang diberikan pemberi hutang sampai 2 mayam emas.

Hutang piutang emas terjadi antara Ibu Nur Asiah dengan Ibu Cut Mardiah terjadi pada tahun 2018. Berawal dari Ibu Nur Asiah yang membutuhkan dana untuk biaya anaknya masuk sekolah dan pesantren. Karena tidak adanya simpanan dana untuk kebutuhan tersebut maka Ibu Nur Asiah akhirnya berhutang emas.

"saya telah berhutang emas dengan Ibu Cut Mardiah sebanyak 1 mayam emas, waktu pelunasan saya harus membayar biaya tambahan sebanyak Rp 400.000, batas waktu pelunasan hanya 2 bulan. Ketika itu harga emas 1 mayam sekitar Rp 1.900.000. Jadi waktu saya bayar, saya harus membayar Rp 2.300.000, itu sudah termasuk biaya tambahan. Saat itu saat merasa dirugikan karena adanya biaya tambahan, belum lagi biaya pokok yang harus saya bayar, ditambah lagi biaya tambahan yang terlalu memberatkan saya".⁷⁸

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Khadijah, pada tanggal 04 Januari 2020

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Asmidar, pada tanggal 07 Januari 2020

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Asiah, pada tanggal 10 Januari 2020

Berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Ibu Jamilah pada saat berhutang emas sebanyak 2 mayam emas dan biaya tambahan sebesar Rp 400.000. berikut ini penuturannya:

"saya pernah berhutang emas sebanyak 2 mayam emas, pada saat pelunasannya harga emas sekitar Rp 1.990.000. Biaya tambahan yang harus saya bayar sebanyak Rp 400.000. Seharusnya saya hanya mengembalikan hutang sebesar Rp 3.980.000, namun karna ditambah biaya tambahan Rp 400.000, maka jika ditotalkan semuanya saya harus membayar hutang Rp 4.380.000. Saat itu saya merasa terbebani dengan biaya tambahan tersebut".⁷⁹

Berdasarkan keterangan Ibu Cut Mardiah selaku pemberi hutang, ia mengatakan selain untuk menolong masyarakat, dalam hutang piutang ini beliau hanya mengambil sedikit keuntungan dengan adanya biaya tambahan tersebut.

"Saya menjadi pemilik modal sudah sekitar 2 tahun lalu. Harga emas setiap saat bisa saja turun dan bisa saja naik. Jadi untuk mengatasi hal tersebut makanya saya tetapkan biaya tambahan sebesar Rp 400.000 untuk satu kali peminjaman emas, dengan adanya biaya tambahan saya bisa mendapatkan keuntungan yang bisa saya jadikan modal lagi. Agar tidak terlalu lama saya menunggu pembayaran hutang, maka saya tetapkan pembayaran selama 2 bulan saja. saya tidak begitu tahu tentang ekonomi islam yang sebenarnya, karena dari dulu saya sudah melakukan hal tersebut".⁸⁰

Dalam berhutang diwajibkan untuk membayar hutang. Saat dikondisi-kondisi tertentu pasti ada juga yang terlambat membayar hutang, bisa dikarenakan kurangnya pendapatan seseorang. Dengan alasan yang jelas seharusnya pemberi hutang memberi keringan dan menambah tenggang waktu kepada pihak penghutang. Namun dalam hutang piutang emas yang terjadi adalah pihak

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Jamilah, Pada tanggal 13 Januari 2020

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Cut Mardiah, Tanggal 08 Januari 2020

pemberi hutang menambah biaya tambahn sebesar Rp 10.000 untuk setiap telat pembayaran. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Arbaiyah :

"Saya pernah 2 bulan telat membayar hutang emas, waktu itu saya berhutang 1 mayam emas seharga Rp 1.900.000, dengan biaya tambahan sebesar Rp 400.000. jika telat 1 bulan kena sanksi Rp 10.000, karena saya telat membayar selama 2 bulan maka yang harus saya bayar menjadi Rp 420.000. saya telat membayar karna pendapatan suami saya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sangat tidak memungkinkan membayar hutang".⁸¹

Selain itu Bapak M. Sani juga mengatakan:

"Saya pernah telat membayar hutang dengan Ibu Cut Mardiah 1 bulan lamanya, pada saat itu saya berhutang sebanyak 2 mayam emas. Pada saat itu harga emas 1 mayam sekitar Rp 1.820.000. Ketika akan melunasinya saya harus membayar biaya tambahan Rp 400.000 dan sanksi telat bayar hutang 1 bulan sebesar Rp 10.000. Jika dijumlahkan semuanya saya harus membayar sebesar Rp 4.050.000. Saya telat membayar hutang karena pada saat saya ingin membayar hutang, istri saya mengalami kecelakaan, jadi terpaksa uang untuk membayar hutang saya pakai dulu untuk mengobati istri saya. Walaupun saya telah menjelaskan alasan saya telat membayar, namun tetap harus membayar sanksi".⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Sani pelaksanaan hutang piutang emas dengan Ibu Cut Mardiah awalnya terjadi karena Bapak M. Sani tidak dapat membayar hutang dalam waktu yang diberikan. Pada saat itu bapak M. Sani hanya telat membayar 1 bulan dan dikenakan sanksi harus menambah biaya tambahan sebesar Rp 10.000. walaupun bapak M. Sani sudah menjelaskan alasan telat membayar hutang, namun tetap saja harus membayar biaya tambahan.

Adapun alasan pemberi hutang memberikan sanksi terhadap penghutang karena agar adanya rasa tanggung jawab atas hutangnya. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Cut Mardiah:

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ibu Arbaiyah, pada tanggal 09 Januari 2020

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak M. Sani, pada tanggal 12 Januari 2020

"saya memberikan sanksi kepada penghutang agar dapat melunasi hutang dengan tepat waktu dan adanya rasa tanggung jawab akan hutang-hutangnya, terlepas dari semua itu, bagi saya sanksi yang diberikan tidak terlalu membebani, jumlahnya pun hanya sedikit hanya Rp 10.000 saja, jadi bagi saya tidak terlalu mahal."⁸³

3.4 Pandangan Tokoh Agama Desa Lubuk Sidup tentang Hutang Piutang

Emas di Desa Lubuk Sidup

Praktik hutang piutang yang terjadi di desa Lubuk Sidup merupakan suatu praktik yang di satu sisi sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, yang mana hal ini akan membawa pada kemaslahatan. Sebab dalam praktik hutang piutang tersebut adanya kebutuhan atau *hajat* masyarakat setempat yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan. Di mana jika hal ini dihilangkan atau dilarang maka akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dalam Islam praktik hutang piutang yang membawa pada kemaslahatan sah untuk dilakukan, Seperti yang dituturkan oleh bapak Ali Sofyan selaku Imam desam Lubuk Sidup mengenai hutang piutang emas.

“Hutang dibolehkan, karena dengan berhutang akan menolong seseorang yang sedang mengalami kesusahan ekonomi. Hutang yang dibolehkan hanya hutang untuk tujuan yang baik saja, misalnya untuk biaya pendidikan, berobat dan yang lainnya sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadis. Sementara hutang yang tidak diperbolehkan apabila hutang tersebut dipakai untuk berjudi, membeli minuman keras dan hal-hal lain yang dilarang dalam Islam”⁸⁴

Hutang piutang merupakan suatu unsur tolong-menolong yang akan membawa kemudaran bagi masyarakat yang mengalami kesulitan. Namun hutang piutang yang hanya untuk mengambil keuntungan (manfaat) dari hal tersebut juga tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan. Dalam Islam transaksi

⁸³ Hasil wawancara dengan Ibu Cut Mardiah, Tanggal 08 Januari 2020

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ali Sofyan, Tanggal 18 Januari 2020

hutang piutang bersifat kerelaan dan merupakan satu bentuk amal shalih dari orang yang menghutangkan dengan fungsi kemanusiaan bagi orang-orang yang sangat membutuhkan dan juga tidak merubah kebaikan itu menjadi pemerasan.

Hutang piutang yang terjadi di desa Lubuk Sidup merupakan suatu bentuk tolong-menolong, namun adanya biaya tambahan yang diberlakukan oleh si pemberi hutang tidak dibenarkan dalam Islam. Di mana adanya biaya tambahan dalam hutang piutang ini merupakan bentuk dari riba yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam satu kali peminjaman, biaya tambahan yang dikenakan yaitu sebesar Rp 400.000, dan hanya diberikan waktu pelunasan selama 2 bulan. Apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi. Berikut ini tanggapan bapak Ali Sofyan mengenai adanya biaya tambahan dalam hutang piutang emas di desa Lubuk Sidup.

“Biaya tambahan sama saja dengan riba, sudah seharusnya kita menjauhi perbuatan tersebut, karena dosa riba sangatlah berat. Masalah sanksi yang diberikan seharusnya sanksi yang tidak memberatkan si penghutang, yaitu bisa berupa teguran dari pemberi hutang kepada si penghutang. Apabila terlambat membayarnya maka alangkah lebih baik lagi jika diberikan tambahan waktu sampai ia mampu membayar hutangnya.”⁸⁵

Dalam ekonomi Islam hutang piutang dengan adanya biaya tambahan tidak dibenarkan, karena hal ini sama saja dengan riba. Dimana riba dalam Islam tidak diperbolehkan. Jika memang hutang piutang yang terjadi di desa Lubuk Sidup adalah untuk tolong-menolong, maka seharusnya tidak diiringi dengan mengambil keuntungan dari biaya tambahan tersebut, yang mana dalam hal ini justru akan semakin memberatkan si penghutang.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ali Sofyan, Tanggal 18 Januari 2020

BAB IV

HUTANG PIUTANG EMAS DI DESA LUBUK SIDUP KECAMATAN SEKERAK DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM

Seiring dengan banyaknya pihak yang melakukan kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya dengan berbagai macam bentuk, maka setiap transaksi hendaklah tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Seperti dalam hal hutang piutang, konsep Islam dalam praktik hutang piutang merupakan suatu bentuk tolong-menolong. Dengan demikian hutang piutang dapat disebut sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam mendapatkan posisinya tersendiri. Hutang piutang juga mendapatkan nilai yang tinggi terutama dari segi fungsi maupun manfaatnya, yakni dalam hal membantu antara sesama yang sedang membutuhkan. Karena ketika seseorang berniat untuk berhutang, maka orang tersebut tentunya dalam keadaan yang benar-benar tidak mempunyai uang atau dalam keadaan kekurangan, yang artinya sangat membutuhkan bantuan.

Dalam praktik hutang piutang harus didasarkan pada persetujuan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Ridho diartikan rela, suka dan senang hati. Sedangkan menurut istilah berarti ketetapan hati untuk menerima segala keputusan yang sudah ditetapkan dan ridho untuk akhir dari semua keinginan dan harapan yang baik. Syarat yang paling penting yang harus ada dalam sebuah akad atau transaksi adalah atas kehendak sendiri atau kerelaan diantara orang-orang yang mengadakan akad, artinya tidak ada pihak yang dipaksa ataupun terpaksa. Maka selama itu pula para pihak yang bertransaksi mempunyai kebebasan untuk

mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing. Dengan adanya persetujuan atau kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad, merupakan azas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad.

Praktik hutang piutang yang terjadi di desa Lubuk Sidup merupakan hutang piutang dengan objek emas dan dibayar dengan uang. Sedangkan hutang piutang adalah suatu bentuk tolong-menolong yang sangat dianjurkan dalam Islam. Maka dari pada itu, diharamkan bagi para pemberi hutang untuk mengambil keuntungan dari pihak yang berhutang. Dalam pelaksanaan hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Lubuk Sidup dianggap kurang tepat. Karena pada dasarnya yang dinamakan hutang adalah sifatnya tolong-menolong tanpa ada syarat ataupun ketentuan yang mempersulit pihak peminjam. Akan tetapi dalam praktik tersebut adanya ketentuan yang diberikan pemberi hutang kepada si penghutang yaitu berupa biaya tambahan.

Biaya tambahan yang diberlakukan oleh si pemberi hutang adalah untuk mengatasi harga emas yang setiap saat bisa saja naik dan bisa saja turun. Jadi untuk mengatasi hal tersebut ditetapkanlah biaya tambahan. Biaya tambahan ini sebesar Rp 400.000 untuk satu kali peminjaman. Maka dengan adanya biaya tambahan pemberi hutang akan mendapatkan keuntungan yang bisa dijadikannya untuk modal kembali.⁸⁶Adanya biaya tambahan dalam hutang piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang mengandung riba, karena hutang piutang ini mendatangkan manfaat bagi pihak yang memberi hutang. Adapun pengertian riba

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Cut Mardiah, Tanggal 08 Januari 2020

yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam hutang piutang maupun jual beli.⁸⁷

Praktik hutang piutang tersebut dapat dikatakan mengandung riba, yang mana riba hanya akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antar sesama yang kemudian pada akhirnya akan menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Biaya tambahan dalam hutang piutang tidak hanya menambah sulit pihak yang berhutang, namun juga justru merugikan. Banyak masyarakat yang berhutang merasa rugi saat adanya biaya tambahan dalam hutang piutang emas tersebut. Seperti yang dialami oleh ibu Nur Asiah yang berhutang 1 mayam emas dengan harga 1 mayam emas saat itu sebesar Rp 1.900.000. Dengan adanya biaya tambahan maka ibu Nur Asiah harus mengembalikan uang sejumlah Rp 2.300.000. Hal ini membuat ibu Nur Asiah merasa dirugikan, yang mana ia harus membayar biaya pokok serta biaya tambahan sebesar Rp 400.000 yang terlalu memberatkan.⁸⁸

Dengan adanya biaya tambahan yang mempersulit atau memberatkan si penghutang untuk membayar hutangnya, maka tak jarang mereka melebihi batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan. Seharusnya pemberi hutang memberi keringanan, dan menambah tenggang waktu kepada pihak penghutang. Namun dalam hutang piutang emas yang terjadi di sini, pihak pemberi hutang justru menambah biaya denda sebesar Rp 10.000 untuk setiap telat pembayaran. Seperti yang dialami oleh bapak M. Sani, ia telat membayar hutang selama satu bulan,

⁸⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan BI, *Ekonomi Islam*.....,h.20

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Asiah, pada tanggal 10 Januari 2020

pada saat itu ia berhutang emas sebanyak 1 mayam emas dengan harga emas saat itu Rp 1.820.000. Maka ketika pelunasannya, ia harus membayar biaya pokok pinjaman sebesar Rp 1.820.000, biaya tambahan Rp 400.000 dan biaya denda Rp 10.000. Jadi jumlah yang harus dibayar bapak M. Sani adalah sebesar Rp 2.230.000.⁸⁹

Dalam Islam apabila seseorang yang berhutang mengalami kesusahan atau kesulitan dalam membayarkan hutangnya, maka sebaiknya diberikan kelonggran waktu sampai ia benar-benar telah mampu membayar, seperti dalam Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280, yang artinya:

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁹⁰

Namun dalam praktik hutang piutang tersebut, memang adanya kelonggaran bagi pihak yang berhutang, akan tetapi dalam pembayarannya harus menyertakan lagi biaya denda sebesar Rp 10.000 untuk tiap kali telat pembayaran. Di mana hal ini justru semakin mempersulit pihak yang berhutang.

Kegiatan yang awalnya ialah untuk membangun silaturahmi dan mendekatkan diri kepada Allah Swt, justru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena pada dasarnya tujuan hutang piutang tersebut tidak terpenuhi dengan baik dan benar. Hutang piutang yang terjadi di desa Lubuk Sidup masih terdapatnya kesenjangan, dalam artian hutang piutang yang berlangsung sudah cukup lama ini

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak M. Sani, pada tanggal 12 Januari 2020

⁹⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), h.37

terdapat unsur riba di dalamnya serta biaya denda yang semakin membebani dan merugikan si penghutang.

Selain itu praktik hutang piutang emas yang terjadi di desa Lubuk Sidup juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Di mana prinsip-prinsip ini merupakan acuan dalam seluruh aktivitas perekonomian. Prinsip-prinsip ekonomi Islam antara lain:

a. Tauhid

Prinsip ini dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah Swt, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak. Di mana dalam transaksi hutang piutang emas di desa Lubuk Sidup terdapat unsur riba didalamnya, yang mana riba sangatlah dilarang oleh Allah Swt. Namun dalam praktiknya hutang piutang yang mengandung riba ini masih tetap dilakukan oleh masyarakat desa Lubuk Sidup.

Jadi hutang piutang emas di desa Lubuk Sidup tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip *tauhid*, yang mana segala sesuatu di dunia ini termasuk aktivitas ekonomi diawasi oleh Allah Swt tidak dihiraukan dan masih saja melakukan hal-hal yang sangat dilarang oleh Allah Swt.

b. Akhlak

Prinsip ini merupakan pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi. Dalam hal ini pihak pemberi hutang tidak mengamalkan sifat-sifat yang diterapkan oleh

Nabi dan Rasul-Nya, karena hutang piutang yang seharusnya bertujuan untuk tolong menolong justru berubah menjadi lahan mencari keuntungan semata.

c. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan serta tidak *bakhil*. Dalam hutang piutang emas yang terjadi di desa Lubuk Sidup, apabila pihak penghutang terlambat membayar hutangnya, maka si penghutang harus membayar biaya denda sebesar Rp 10.000 untuk tiap kali telat pembayaran. Hal ini justru tidak memberikan keringanan kepada penghutang, bahkan justru mempersulitnya.

Padahal Allah menganjurkan untuk memberikan keringanan waktu sampai ia mampu membayar hutangnya, bahkan alangkah lebih baik jika menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu. Pihak pemberi hutang memang memberikan waktu tambahan, namun disertakan denda sebesar Rp 10.000. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu dalam prinsip keseimbangan. Di mana pemberi hutang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kondisi ekonomi si penghutang, yang dalam hal ini si pemberi hutang terkesan *bakhil* terhadap si penghutang.

d. Kebebasan Individu

Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupan termasuk aktivitas

ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan. Hak dan kewajiban dalam hutang piutang yaitu pemberi hutang berhak memberikan pinjaman ataupun tidak memberikan pinjaman kepada orang yang ingin berhutang. Seorang penghutang memiliki kewajiban untuk melunasi hutang-hutangnya. Selain itu si penghutang juga bertanggung jawab untuk memberikan keringanan waktu bagi orang yang sulit dalam membayar hutangnya. Namun yang terjadi disini pihak pemberi hutang tidak memberikan kebebasan kepada penghutang untuk membayar hutangnya. Dalam hal ini justru si penghutang terikat akan hutangnya serta biaya tambahan dan juga denda yang harus dibayarkan apabila ada keterlambatan pembayaran.

e. Keadilan

Dalam prinsip keadilan ajaran Islam melarang umatnya berbuat zalim terhadap orang lain. Namun yang terjadi pada praktik hutang piutang emas di desa Lubuk Sidup tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Hal ini dikarenakan pihak pemberi hutang terlalu zalim kepada si penghutang. Hutang piutang yang tujuannya untuk tolong-menolong justru ditetapkan biaya tambahan serta denda yang justru merugikan dan menyulitkan penghutang dalam membayarkan hutangnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini membahas tentang hutang piutang emas dalam tinjauan ekonomi Islam yang ada di desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak. Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

1. Hutang piutang emas yang dilakukan masyarakat desa Lubuk Sidup pada umumnya dikarenakan kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan, berobat, kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan tidak terduga lainnya. Praktik hutang piutang yang terjadi di desa Lubuk Sidup merupakan hutang piutang dengan objek emas dan saat pelunasannya dibayar dengan uang serta membayar uang tambahan sebesar Rp 400.000 untuk satu kali peminjaman emas. Ketika seseorang berhutang 1 mayam emas, maka saat pelunasan harus mengikuti harga pasaran emas saat itu pula. Jadi, apabila saat itu harga emas sebesar Rp 1.900.000 maka si peminjam harus membayar biaya pokok pinjaman serta biaya tambahan yang diberlakukan. Selain itu, saat transaksi hutang piutang emas ini tidak ada saksi yang melihat, hanya antara si pemberi pinjaman dan si peminjam.
2. Praktik hutang piutang emas yang terjadi di desa Lubuk Sidup masih terdapatnya kesenjangan, dalam artian pihak pemberi hutang memberikan ketenuan kepada si penghutang yaitu berupa biaya tambahan.

Adanya biaya tambahan dalam hutang piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang mengandung riba. Dengan adanya biaya tambahan dalam hutang piutang, serta biaya denda yang harus dibayarkan si penghutang akibat keterlambatan dalam pembayaran menyebabkan pihak penghutang merasa dirugikan dan semakin terbebani. Selain itu praktik hutang piutang yang terjadi di desa Lubuk Sidup juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yaitu *tauhid*, akhlak, keseimbangan, kebebasan individu, dan keadilan.

5.2 Saran-Saran

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti memberikan saran-saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengembangkan studi kepustakaan sebagai bahan referensi terutama bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa.

2. Bagi Pemberi Hutang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi setiap pemberi hutang khususnya di desa Lubuk Sidup. Dimana dalam hutang piutang haruslah suatu bentuk tolong-menolong antar sesama yang tidak mementingkan keuntungan semata. Di mana dalam hutang piutang tidak seharusnya ada biaya tambahan, karena biaya tambahan tersebut sama dengan riba.

3. Bagi Penghutang

Diharapkan bagi masyarakat desa Lubuk Sidup khususnya para pihak peminjam hendaklah lebih memperhatikan prinsip-prinsip yang telah dianjurkan dalam Islam terutama dalam hal ekonomi, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam seperti riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zaid, Abdul Azhim Jalal. 2011. *Fiqh Riba Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga*. Jakarta : Senayan Publishing
- Ahimsa Putra, Heddy Shri. 2012. *Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi Untuk Memahami Agama*. Jurnal: Wali Songo
- Andriyani, Amelia. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Anshori, Abdul Ghafur. 2006. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Citra Media
- Antoni, Muhammad Syafi'I. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- As-Siddiqiy, Teungku Muhammad Hasbi. 1999. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Aziz, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bariah, Khairul. 2017. *Strategi Manajemen Usaha Ritel Studi Analisis Manajemen Syariah pada Azqia Swalayan Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang*. Langsa: IAIN Langsa.
- Basyir, Ahmad azhar. 2005. *hukum islam, hutang piutang, gadai*. Bandung: al-ma'arif
- Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta : Kencana

- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*. Jakarta: Sari Agung
- Depdikbud. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, kbbi.web.id*. Jakarta : Balai Pustaka
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Hafidhuddin, Didin. 2003. *Islam Aplikatif*. Jakarta : Gema Insani
- Hasan, M. Ali. 2002. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hasbi. 2017. *Praktik Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dikecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Hidayati, Lutfi. 2017. *Analisis Hukum islam tentang hutang piutang padi basah dengan padi kering (Studi kasus di Desa Tulungagung, Kec. Gadingrejo, Kab. Pring sewu, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*
- Imam Saefudin. 1999. *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Izzan, Ahmad dan Syahri Tanjung. 2006. *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-Ayat Al-quran yang Berdimensi Ekonomi*. Bandung: PT Remaja Rosdankarya
- Kalsum, Ummi. *Jurnal Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat*
- Laila, Ika Fariatul. 2018. *Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Anakan Jasa (Studi Kasus Kelompok Pengajian Fatayat Nu Di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)*. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Mu'anawah, Musyi'atul. 2017. *Implementasi pembayaran pada hutang piutang emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- Muhamad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah Analisi Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Muhammad. 2002. *Visi AlQuran tentang Etika Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah
- Muslehuddin, Muhammad. 1990. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana
- Nawawi, Ismail. 2010. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: VIV Grafika
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Purnamawati, Dwi Indah. 2012. *Ganesa dan Kelimpahan Mineral Logam Emas, dan Asosiasinya Berdasarkan Analisis Petrografi dan Atomic Absorbtion Spectrophotometri (AAS)*.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta : Gema Insani Press
- Rivai, Veithzal. Amiur Nurudin, dan Faisar Ananda Arfa. 2012. *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara

- Rozalinda. 2016. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: UII Press Yogyakarta
- Sutriadi dkk. 2018. *Pengaruh Pendapatan Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Riau*. Jurnal: JomFKIP
- Ya'qub, Hamzah. 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*. Bandung : Diponegoro
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung
- Yuswalina. 2013. *Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Jurnal: Intizar

Lampiran 1

DAFTAR WAWANCARA**Daftar Wawancara untuk Pemberi Hutang**

1. Sejak kapan Ibu menjadi pemilik modal?
2. Bagaimana awal mulanya Ibu memilih objek hutang piutang tersebut dengan emas?
3. Berapa orang yang berhutang emas dengan Ibu?
4. Berapa jumlah minimal dan maksimal yang Ibu berikan bagi seseorang yang akan berhutang emas?
5. Persyaratan apa saja yang harus ada dalam perjanjian hutang piutang emas?
6. Apakah ada saksi yang melihat saat hutang piutang emas tersebut dilakukan?
7. Bagaimana sistem peminjaman dalam hutang piutang emas?
8. Bagaimana sistem pelunasan hutang piutang emas?
9. Bagaimana pendapat ibu tentang adanya biaya tambahan dalam hutang putang emas tersebut?
10. Apakah hutang piutang emas tersebut dibatasi oleh jangka waktu?
11. Apakah dalam pelunasan hutang piutang emas tersebut ada yang melebihi jangka waktu yang telah diberikan?
12. Bagaimana cara Ibu menyelesaikan hutang piutang emas jika pembayarannya terlambat?

Daftar wawancara untuk penghutang

1. Sejak kapan Ibu/Bapak mulai berhutang emas?
2. Berapa kali Ibu/Bapak sudah berhutang emas?
3. Berapa jumlah mayam emas saat Ibu/Bapak jika berhutang emas?
4. Berapa harga emas saat Ibu/Bapak berhutang dan juga saat pelunasannya?
5. Persyaratan apa saja yang harus ada dalam perjanjian hutang piutang emas tersebut?
6. Apakah ada saksi yang melihat saat melakukan hutang piutang emas tersebut?
7. Bagaimana sistem dalam berhutang emas tersebut?
8. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak tentang adanya biaya tambahan dalam hutang piutang tersebut?
9. Apakah dalam berhutang emas tersebut dibatasi oleh jangka waktu?
10. Apakah dalam pelunasan hutang piutang emas tersebut Ibu/Bapak pernah melebihi jangka waktu yang diberikan?
11. Bagaimana penyelesaian hutang emas jika pembayarannya terlambat?
12. Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak dengan adanya sanksi yang diberikan?

Daftar Wawancara Untuk Tokoh Agama di Desa Lubuk Sidup

1. Sejak kapan Bapak menjadi Tokoh Agama di Desa Lubuk Sidup?
2. Bagaimana pendapat Bapak tentang hutang piutang?
3. Apakah Bapak pernahkah melakukan hutang piutang emas?
4. Bagaimana hutang yang dibolehkan atau yang dilarang dalam Islam?
5. Apakah Bapak pernah melakukan dakwah dan kajian tentang hutang piutang emas?
6. Bagaimana pendapat Bapak terhadap masyarakat yang terbiasa berhutang dengan menerapkan biaya tambahan?
7. Apakah dalam hutang piutang dibolehkan adanya biaya tambahan dan sanksi?
8. Bagaimana seharusnya penyelesaian hutang piutang dalam Islam jika pembayarannya terlambat?

Lampiran 2

**TRANSKRIP WAWANCARA
(PEMBERI HUTANG)**

RESPONDEN 1

Nama : Cut Mardiah

Umur : 40 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Ibu menjadi pemilik modal?	Udah dari 2 tahun lalu
2	Bagaimana awal mulanya Ibu memilih objek hutang piutang tersebut dengan emas?	Awalnya, dulu ada yang mau utang sama Ibu, terus Ibu kasih, tapi bukan uang, karena adanya cuman emas, ya Ibu kasih aja emas untuk ditangkan
3	Berapa orang yang berhutang emas dengan Ibu?	Yang utang cuman 9 orang
4	Berapa jumlah minimal dan maksimal yang Ibu berikan bagi seseorang yang akan berhutang emas?	Minimal 1 mayam, maksimal 2 mayam aja Ibu kasih
5	Persyaratan apa saja yang harus ada dalam perjanjian hutang piutang emas?	Gak ada syarat apa-apa, cukup datang kerumah Ibu aja kalok mau utang.
6	Apakah ada saksi yang melihat saat hutang piutang emas tersebut dilakukan?	Gak ada saksi yang liat, biasanya cuman antara Ibu dan orang yang utang aja
7	Bagaimana sistem peminjaman dalam hutang piutang emas?	Sistemnya cukup datang dan utang aja mau utang berapa mayam emas, terus Ibu langsung tetapin ada biaya

		tambahan 400.000 untuk sekali utang.
8	Bagaimana sistem pelunasan hutang piutang emas?	Kalok sistem ngelunasinya ngikutin harga pasaran emas, terus jugak sekalian bayar biaya tambahan 400.000 untuk sekali utang.
9	Bagaimana pendapat ibu tentang adanya biaya tambahan dalam hutang piutang emas tersebut?	Biaya tambahan itu Ibu buat karena harga emas kan bisa aja naik jugak turun, jadi untuk ngatasinya Ibu pake biaya tambahan aja, jadi dari biaya tambahan itu bisa Ibu pake lagi untuk modal.
10	Apakah hutang piutang emas tersebut dibatasi oleh jangka waktu?	Ibu kasih jangka waktu 2 bulan untuk bayarnya, biar ibu jugak gak terlalu lama nunggu.
11	Apakah dalam pelunasan hutang piutang emas tersebut ada yang melebihi jangka waktu yang telah diberikan?	Ada beberapa orang yang lebihin jangka waktu yang udah Ibu kasih.
12	Bagaimana cara Ibu menyelesaikan hutang piutang emas jika pembayarannya terlambat?	Kalok ada yang telat bayar Ibu kasih sanksi, biar dia bisa bayar tepat waktu, jugak ada rasa tanggung jawab dari utangnya. Sanksi yang Ibu kasih pun gak terlalu bebani, Cuma 10.000 aja sebulan, kan gak terlalu mahal jugak.

**TRANSKRIP WAWANCARA
(PENGHUTANG)**

RESPONDEN 2

Nama : Siti Khadijah

Umur : 50 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Ibu/Bapak mulai berhutang emas?	Pas tahun lalu
2	Berapa kali Ibu/Bapak sudah berhutang emas?	Baru sekali
3	Berapa jumlah mayam emas saat Ibu/Bapak jika berhutang emas?	Cuma utang 1 mayam emas
4	Berapa harga emas saat Ibu/Bapak berhutang dan juga saat pelunasannya?	Waktu itu harganya sekitar 2.000.000 pas saya utang, pas balikin jugak masik 2.000.000
5	Persyaratan apa saja yang harus ada dalam perjanjian hutang piutang emas tersebut?	Gak pakek syarat apa-apa
6	Apakah ada saksi yang melihat saat melakukan hutang piutang emas tersebut?	Gak ada saksi
7	Bagaimana sistem dalam	Kalok kita utang, ada biaya tambahan

	berhutang emas tersebut?	lagi yang harus dibayar, selain bayar utang emasnya, saya harus namabah bayar tambahannya 400.000 lagi. Jadi bayar utang 1 mayam, sekaligus juga bayar biaya tambahannya.
8	Bagaimana pendapat Ibu/Bapak tentang adanya biaya tambahan dalam hutang piutang tersebut?	Karena biaya tambahan gini saya rasa jadi rugi
9	Apakah dalam berhutang emas tersebut dibatasi oleh jangka waktu?	Waktunya dikasi cuma 2 bulan
10	Apakah dalam pelunasan hutang piutang emas tersebut Ibu/Bapak pernah melebihi jangka waktu yang diberikan?	Belum pernah
11	Bagaimana penyelesaian hutang emas jika pembayarannya terlambat?	Kalok telat bayar ada sanksinya, bayar 10.000 sebulan
12	Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak dengan adanya sanksi yang diberikan?	Kalok ada sanksi gini malah makin berat bayarnya.

RESPONDEN 3

Nama : Asmidar

Umur : 38 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Ibu/Bapak mulai berhutang emas?	Sekitar hampir 2 tahun gitu
2	Berapa kali Ibu/Bapak sudah berhutang emas?	Udah 2 kali utang
3	Berapa jumlah mayam emas saat Ibu/Bapak jika berhutang emas?	Waktu itu saya utang 1 mayam
4	Berapa harga emas saat Ibu/Bapak berhutang dan juga saat pelunasannya?	Harganya pas utang 1.800.000, pas mau bayar harganya jugak masik sama.
5	Persyaratan apa saja yang harus ada dalam perjanjian hutang piutang emas tersebut?	Gak harus ada syarat apa-apa
6	Apakah ada saksi yang melihat saat melakukan hutang piutang emas tersebut?	Mana ada saksi waktu saya utang
7	Bagaimana sistem dalam berhutang emas tersebut?	Utangnya ada biaya tambahan lagi untuk setiap utang. Kayak kemaren itu saya utang, kan harusnya yang saya bayar cuma 1.800.000, tapi karena ada

		biaya tambahan lagi 400.000 jadi harus lunasin utangnya 2.200.000
8	Bagaimana pendapat Ibu/Bapak tentang adanya biaya tambahan dalam hutang piutang tersebut?	Ya saya ngerasa dirugiin, kaeena jadi bebani pikiran saya waktu mau ngelunasinnya
9	Apakah dalam berhutang emas tersebut dibatasi oleh jangka waktu?	Iya ada, waktu bayarnya 2 bulan aja
10	Apakah dalam pelunasan hutang piutang emas tersebut Ibu/Bapak pernah melebihi jangka waktu yang diberikan?	Alhamdulillah belum pernah
11	Bagaimana penyelesaian hutang emas jika pembayarannya terlambat?	Kalok telat ada sanksinya bayar 10.000 sebulan
12	Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak dengan adanya sanksi yang diberikan?	Malah semakin nambah beban saya jadinya lalok ada bayar sanksi lagi

RESPONDEN 4

Nama : Nur Asiah

Umur : 43 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Ibu/Bapak mulai berhutang emas?	Kalok gak salah setahun lebih gitu
2	Berapa kali Ibu/Bapak sudah berhutang emas?	Baru satu kali utang
3	Berapa jumlah mayam emas saat Ibu/Bapak jika berhutang emas?	Waktu itu saying utang sama ibu Cut Mardiah Cuma 1 mayam emas
4	Berapa harga emas saat Ibu/Bapak berhutang dan juga saat pelunasannya?	Waktu utang harganya 1.900.000, waktu mau bayarpun sama jugak
5	Persyaratan apa saja yang harus ada dalam perjanjian hutang piutang emas tersebut?	Ya gak ada syaratnya
6	Apakah ada saksi yang melihat saat melakukan hutang piutang emas tersebut?	Gak ada saksi yang liat, cuma antara saya sama ibu Cut aja
7	Bagaimana sistem dalam berhutang emas tersebut?	Sitem utangnya pakek emas, waktu mau bayar ngikutin harga pasaran emas, terus ngelunasinya ada biaya tambahan lagi 400.000 untuk setiap

		utang, karena 1 mayam harganya 1.900.000, jadi waktu saya bayar harus bayar 2.300.000
8	Bagaimana pendapat Ibu/Bapak tentang adanya biaya tambahan dalam hutang piutang tersebut?	Ada biaya tambahan saya ngerasa rugi, belum lagi bayar pokoknya ditambah lagi ada biaya tambahan yang makin beratin saya bayarnya
9	Apakah dalam berhutang emas tersebut dibatasi oleh jangka waktu?	Batas ngelunasinya 2 bulan gitu
10	Apakah dalam pelunasan hutang piutang emas tersebut Ibu/Bapak pernah melebihi jangka waktu yang diberikan?	Pernah, telatnya 1 bulan
11	Bagaimana penyelesaian hutang emas jika pembayarannya terlambat?	Kalok telat bayar kena sanksi, bayar perbulan 10.000, tergantung sama berapa bulan kita telat bayarnya
12	Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak dengan adanya sanksi yang diberikan?	Kalok menurut saya sanksi gini biar yang utang bisa lebih tanggung jawab sama utangnya, jadi gak ditunda-tunda bayarnya

RESPONDEN 5

Nama : Jamilah

Umur : 51 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Ibu/Bapak mulai berhutang emas?	Sekitar bulan 5 kemaren itu ibu utang
2	Berapa kali Ibu/Bapak sudah berhutang emas?	Cuma satu kali ibu utang
3	Berapa jumlah mayam emas saat Ibu/Bapak jika berhutang emas?	2 mayam waktu ibu utang
4	Berapa harga emas saat Ibu/Bapak berhutang dan juga saat pelunasannya?	Harganya masik 1.900.000, pas mau bayar udah naek jadi 1.970.000
5	Persyaratan apa saja yang harus ada dalam perjanjian hutang piutang emas tersebut?	Mana ada pakek syarat apa-apa
6	Apakah ada saksi yang melihat saat melakukan hutang piutang emas tersebut?	Gak ada saksi yang litany
7	Bagaimana sistem dalam berhutang emas tersebut?	Sistemnya kayak utang-utang biasa, cuman ya pakek emas, terus ada pakek biaya tambahan lagi 400.000 rb. Kemaren itu ibu waktu mau

		ngelunasinnya harga emas 1.970.000, harusnya kan cuma balikin 3.940.000, tapi karena ada biaya tambahan itu jadi harus bayar 4.340.000
8	Bagaimana pendapat Ibu/Bapak tentang adanya biaya tambahan dalam hutang piutang tersebut?	Karena ada pakek biaya tambahan gini ibu ngeras terbeban.
9	Apakah dalam berhutang emas tersebut dibatasi oleh jangka waktu?	Ya ada, tapi cuma 2 bulan batas bayarnya
10	Apakah dalam pelunasan hutang piutang emas tersebut Ibu/Bapak pernah melebihi jangka waktu yang diberikan?	Pernah, telat bayar 1 bulan setengah gitu
11	Bagaimana penyelesaian hutang emas jika pembayarannya terlambat?	Kalok telat, bayar 10.000 sebulan, itu sanksinya.
12	Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak dengan adanya sanksi yang diberikan?	Kalok ada sanksi gini, ya ibu ngerasa semakin berat lagi bayarnya, malah makin banyak yang dibayar.

RESPONDEN 6

Nama : M. Sani

Umur : 47 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Ibu/Bapak mulai berhutang emas?	Kalok gak salah 2 tahun lalu pertama bapak utang
2	Berapa kali Ibu/Bapak sudah berhutang emas?	Bapak utang udah 2 kali
3	Berapa jumlah mayam emas saat Ibu/Bapak jika berhutang emas?	2 mayam bapak utang
4	Berapa harga emas saat Ibu/Bapak berhutang dan juga saat pelunasannya?	Masik 1.800.000 waktu utang, pas balikin rupanya udah 1.820.000
5	Persyaratan apa saja yang harus ada dalam perjanjian hutang piutang emas tersebut?	Gak ada syarat apa-apa pas utangnya
6	Apakah ada saksi yang melihat saat melakukan hutang piutang emas tersebut?	Gak ada saksi yang liat
7	Bagaimana sistem dalam berhutang emas tersebut?	Utangnya kita bayar sesuai harga pasaran emas, terus jugak ada biaya tambahan lagi 400.000 sekali utang, jadi bauar utang jugak sekalian bayar

		biaya tambahan lagi
8	Bagaimana pendapat Ibu/Bapak tentang adanya biaya tambahan dalam hutang piutang tersebut?	Ada tambahan kayak gini yam akin buat susah, karena semakin banyak bayarnya.
9	Apakah dalam berhutang emas tersebut dibatasi oleh jangka waktu?	Ada, dikasih waktu 2 bulan
10	Apakah dalam pelunasan hutang piutang emas tersebut Ibu/Bapak pernah melebihi jangka waktu yang diberikan?	Iya pernah, 1 bulan lama bayarnya
11	Bagaimana penyelesaian hutang emas jika pembayarannya terlambat?	Diselesain pakek sanksi, bayar 10.000 kalok telat bayar 1 bulan
12	Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak dengan adanya sanksi yang diberikan?	Malah semakin berat waktu bayarnya, karena pas bapak mau bayar, rupanya istri bapak kecelakaan, jadi uangnya bapak pakek dulu untuk berobat. Padahal udah bapak jelasin kenapa telat bayar, tapi ya gak bisa jugak, tetap harus bayar

RESPONDEN 7

Nama : Arbaiyah

Umur : 41 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Ibu/Bapak mulai berhutang emas?	Awal tahun lalu kalok gak salah
2	Berapa kali Ibu/Bapak sudah berhutang emas?	Baru satu kali utang ibu
3	Berapa jumlah mayam emas saat Ibu/Bapak jika berhutang emas?	Cuma satu mayam
4	Berapa harga emas saat Ibu/Bapak berhutang dan juga saat pelunasannya?	Haranya pas utang 1.900.000, pas mau balikinmasik segitu jugak
5	Persyaratan apa saja yang harus ada dalam perjanjian hutang piutang emas tersebut?	Gak ada syaratnya sih
6	Apakah ada saksi yang melihat saat melakukan hutang piutang emas tersebut?	Gak ada saksi waktu ibu utang
7	Bagaimana sistem dalam berhutang emas tersebut?	Utangnya kan pakek emas, Pas utang 1 mayam bayarnya pakek biaya tambahan lagi 400.000 sekai utang
8	Bagaimana pendapat Ibu/Bapak	Karena ada biaya tambahan gini ya jadi

	tentang adanya biaya tambahan dalam hutang piutang tersebut?	makin nambah beban bayarnya
9	Apakah dalam berhutang emas tersebut dibatasi oleh jangka waktu?	Iya ada, dikasih waktu 2 bulan
10	Apakah dalam pelunasan hutang piutang emas tersebut Ibu/Bapak pernah melebihi jangka waktu yang diberikan?	Iya pernah, 2 bulan ibu telat bayar
11	Bagaimana penyelesaian hutang emas jika pembayarannya terlambat?	Karena telat harus bayar sanksi gitu, 10.000 satu bulan. Jadi ibu bayar 20.000 lagi karena telat bayar 2 bulan
12	Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak dengan adanya sanksi yang diberikan?	Ada sanksi gini malah makin bebani, udah ada biaya tambahan, ada lagi bayar sanksi. Ibu telat bayar karena pendapatan suami gak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, makanya gak bisa bayar tepat waktu

**TRANSKRIP WAWANCARA
(TOKOH AGAMA)**

RESPONDEN 8

Nama : Ali Sofyan

Umur : 54 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Bapak menjadi Tokoh Agama di Desa Lubuk Sidup	Saya jadi tokoh Agama kurang lebih udah 3 tahun gitu
2	Bagaimana pendapat Bapak tentang hutang piutang?	Menurut saya hutang piutang itu dibolehkan, karena dapat menolong orang pas lagi kesusahan
3	Apakah Bapak pernahkah melakukan hutang piutang emas?	Alhamdulillah gak pernah
4	Bagaimana hutang yang dibolehkan atau yang dilarang dalam Islam?	Utang yang dibolehkan itu ya utang untuk hal-hal yang bagus aja, kayak bayar duit sekolah, orang berobat, tapi sesuailah sama hal-hal yang memang dibolehkan. Kalok utang yang gak dibolehin itu ya contohnya utang untuk berjudi, beli minuman keras, untuk nyabu, ya yang haram-haram lainnya itulah.
5	Apakah Bapak pernah melakukan dakwah dan kajian tentang hutang piutang emas?	Pernah jugak saya dakwah tentang hutang piutang, tapi cuma sekedarnya aja, gak ada saya bahas tentang hutang piutang emas, karena dulu hutang

		piutang gini belum tersebar luas ke masyarakat, cuma antara orang yang berutang aja.
6	Bagaimana pendapat Bapak terhadap masyarakat yang terbiasa berhutang dengan menerapkan biaya tambahan?	Hutang kan dibolehkan, tapi janganlah pakek biaya tambahan, biaya tambahan dalam utang gitu kan sama aja artinya kayak riba. Jadi seharusnya kita jangan utang yang ada unsur ribanya.
7	Apakah dalam hutang piutang dibolehkan adanya biaya tambahan dan sanksi?	Dalam utang piutang gak boleh tu pakek biaya tambahan. Kalok pun ada sanksi janganlah sanksi yang beratin penghutang, lebih bagusnya sanksi itu ya teguran aja.
8	Bagaimana seharusnya penyelesaian hutang piutang dalam Islam jika pembayarannya terlambat?	Kalok terlambat bayar lebih bagusnya dikasi tambahan waktu lagi, sampek dia bisa bayar utangnya, mana tau emang dia lagi belum ada duit untuk bayarnya.

Lampiran 3

DOKUMENTASI PENELITIAN**Gambar:**

Hasil wawancara dengan Ibu Cut Mardiah
Pada tanggal 08 Januari 2020

**Gambar:**

Hasil wawancara dengan Ibu Nur Asiah
Pada tanggal 10 Januari 2020



Gambar:

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Khadijah
Pada tanggal 04 Januari 2020



Gambar:

Hasil wawancara dengan Ibu Asmidar
Pada tanggal 07 Januari 2020



Gambar:
Hasil wawancara dengan Ibu Jamilah
Pada tanggal 13 Januari 2020



Gambar:
Hasil wawancara dengan Ibu Arbaiyah
Pada tanggal 09 Januari 2020



Gambar:

Hasil wawancara dengan Bapak M. Sani
Pada tanggal 12 Januari 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muthi'ah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Sidup, 23 Desember 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Tamiang
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Ahmad Jais
 - b. Ibu : Zaitun
 - c. Pekerjaan : Petani
 - d. Alamat : Dusun Setia, Desa Lubuk Sidup
Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang
9. Riwayat Pendidikan
 - a. MIN/SD : Lulusan Tahun 2009
 - b. MTsN/SMP : Lulusan Tahun 2012
 - c. MAN/SMU : Lulusan Tahun 2015
 - d. Perguruan Tinggi : Masuk Tahun 2015 Sampai Sekarang

Langsa, 10 Februari 2020

Penulis

Muthi'ah

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 237 TAHUN 2019
T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2019, Tanggal 05 Desember 2018.

Memperhatikan: Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 23 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **Dr. Iskandar, MCL** sebagai Pembimbing I dan **Dr. Safwan Kamal, M.E.I** sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama **Muthiah**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4022015020, dengan Judul Skripsi : **"Fenomena Hutang Piutang Emas dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Lubuk Sidup Kecamatan Sekerak)"**.

Ketentuan : a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
Pada Tanggal : 29 Agustus 2019 M
28 Zulhijjah 1440 H

Dekan,


Iskandar

Tembusan :

1. Jurusan/Prodi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.